

**PENERAPAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ETIKA  
PROFESI WARTAWAN**

**(Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pos)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH**

**IWAN SUHATNO**  
**NIM. 10543001360**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2009**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI WARTAWAN (Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pos)**

Penelitian ini dilatarbelakangi kebebasan pers yang dianggap sebagian masyarakat kebebasan yang berlebihan. Sehingga memunculkan kesan negatif terhadap kinerja pers. Untuk itu sangat diperlukan penerapan kebebasan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat

Dari latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan (Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pos).

Populasi pada penelitian ini adalah para pekerja pers pada harian Pekanbaru Pos yang berjumlah 30 orang. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, serta dana maka penulis mengambil sampel 6 responden yang terdiri dari 3 orang wartawan dari 7 wartawan, 1 orang redaktur dari 4 redaktur, 1 orang koordinator liputan dan 1 orang pimpinan redaksi harian Pekanbaru Pos.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu Teknik ini menjelaskan dan menggambarkan dengan kalimat kemudian dianalisa dengan kerangka teori yang relevan tanpa melukan uji matematis atau statistik kemudian diambil suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos adalah sudah tergolong baik. Beberapa indikator yang mempengaruhi konsep tersebut adalah kebebasan pers dilihat dari minimnya intervensi pemerintah, kebebasan pers diukur dari pernah atau tidaknya pembredelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut, kebebasan pers dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran pers lebih banyak dibandingkan sebelumnya, kebebasan pers diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan.

Sedangkan etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos juga masih tergolong baik. Beberapa asumsi yang mempengaruhi konsep tersebut adalah wartawan tidak menerima hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak mempengaruhi kerja jurnalisnya. Pada asumsi ini tidak terjawab, sebab wartawan harian Pekanbaru Pos menerima hadiah yang diberikan oleh narasumber, wartawan tidak terlibat dalam politik dan tidak melayani organisasi masyarakat tertentu, wartawan tidak mencari berita untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu tetapi mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik, wartawan akan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ada kalanya, narasumber tidak ingin disebut namanya (tidak menyebut nama sumber berita) melindungi nama baik dan dampak negatif yang akan diterima narasumber, wartawan harus menghindari plagiatisme.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Identifikasi Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos.....	28
B. Bentuk Pengelolaan Harian Pekanbaru Pos .....	31
C. Struktur Organisasi Harian Pekanbaru Pos.....	32
D. Sistem Kerja Harian Pekanbaru Pos .....	35

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos .....	40
B. Dampak Kebebasan Pers Yang Diterapkan Terhadap Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos .....	58

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos .....	61
B. Dampak Kebebasan Pers Yang Diterapkan Terhadap Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebebasan Pers di Indonesia dewasa ini bermula dari lahirnya Undang-Undang RI No.40 tahun 1999 tentang Pers (Iskandar, 2006: 129). Sayangnya, kebebasan yang telah lama diperjuangkan oleh komunitas pers tersebut, dalam penerapannya justru ditanggapi sebagian dari masyarakat dengan kecaman dan hujatan.

Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan etika dasar jurnalistik yang menyiratkan keberimbangan (*cover both sides*), keakuratan, dan keadilan (*fairness*). Pers dianggap cenderung mengembangkan sajian informasi konflik, kekerasan, dan pornografi.

Berbagai informasi yang disajikan media massa dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Saat ini, kebebasan pers sedang dihadapkan dengan apa yang dinamakan *euforia* (berlebihan) sehingga, kebebasan pers memunculkan kesan negatif terhadap kinerja pers. Kebebasan pers menuai kecaman sebagai "kelewat batas" atau "kebablasan". Keprihatinan terhadap rendahnya penghargaan pada etika pers ramai disuarakan. Selain itu, dengan kemudahan menerbitkan media, berakibat muncul konflik manajemen di sejumlah media. Misalnya, sebagian awak majalah *Gatra* hengkang mendirikan *Gamma*; aksi serupa juga terjadi di harian *Suara Pembaruan* dengan terbitnya *Suara Bangsa* (Luwarso, 2008 : 120).

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyiapkan, mengolah,

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Penerbitan pers seperti surat kabar, ataupun kantor berita memerlukan otonomi. Artinya, pers diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, bekerja sendiri, tanpa setiap kali campur tangan dari luar. Luar itu bisa pemerintah; pemegang saham atau pengurus yayasan dalam penerbitan media massa non pemerintah (Oetama, 1989: 222).

Namun, kebebasan pers bagi masyarakat saat ini tidak hanya mempunyai fungsi komunikatif tetapi dalam batasan tertentu pers mempunyai fungsi integratif, sebagai sarana penting dalam penyampaian informasi antar berbagai unsur masyarakat dan negara atau dan sebaliknya dalam kondisi tertentu dapat mempersatukan berbagai unsur tersebut atau sebaliknya juga, dapat memporak-porandakannya.

Menurut Oemar Seno Adji (dalam Shaffat, 2008: 84), kebebasan pers di Indonesia harus diartikan sebagai kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari *expression* seperti dikemukakan negara-negara sosialis. Kebebasan pers tidak mengandung lembaga sensor preventif. Kebebasan pers bukan tidak terbatas, tidak mutlak, dan tidak bersyarat sifatnya. Demikian pula kebebasan pers, merupakan suatu kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu dengan syarat-syarat limitatif dan demokrasi, seperti oleh hukum nasional, hukum internasional dan ilmu hukum. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers dinyatakan; bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kebebasan pers dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan pers dalam melakukan aktivitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan sosial juga terjadi dalam pers untuk melakukan atau meninggalkan kegiatan tertentu. Pemaksaan agar pers menghindari sebuah aktivitas berarti perampasan kebebasan secara sosial. Kebebasan pers adalah jaminan oleh suatu pemerintahan tentang pers publik yang berkenaan dengan warga negara dan asosiasi mereka, memperluas keanggotaan dalam organisasi perkumpulan wartawan, dan pers yang diterbitkan mereka. (Shaffat, 2008: 77).

Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan pers yang benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat maka dibutuhkan para pekerja pers yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang tinggi. Karena profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang dengan pendidikan dan mempunyai sifat mandiri, seperti halnya dalam bidang pekerjaan jurnalistik. Maka diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur dan pedoman serta pegangan bagi seorang jurnalis. Seperti halnya etika merupakan sesuatu yang lahir dan keluar dari hati nurani seseorang, yang sangat diharapkan dapat mendorong serta memberi pengaruh positif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai profesi yang dijalankannya.

Begitu juga kode etik wartawan adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan Indonesia dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan landasan konstitusional wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga wajib dihormati oleh semua pihak (Kusumaningrat, 2005: 303).

Seperti pada media harian Pekanbaru Pos, berdirinya media ini adalah tentunya untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Agar harian Pekanbaru Pos dapat diterima oleh pembacanya, maka sebaiknya orang-orang yang mencari dan mengolah informasi tersebut benar-benar orang yang memiliki kredibilitas tinggi dan profesional. Selain itu, seyogyanya Pekanbaru Pos dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan sebenarnya, sesuai fakta yang terjadi bukan sekedar rekayasa oleh wartawan dan tanpa adanya intimidasi atau bukan karena adanya imbalan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun fakta yang terjadi, sepertinya kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos belum sepenuhnya sesuai seperti yang diharapkan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja etika profesi wartawannya. Sebagaimana pada pemberitaan mengenai “Dispenda Ancam Seret PT RAPP ke Jalur Hukum Terkait Tunggakan Pajak Air Permukaan Rp 25 M” (Pekanbaru Pos, 17 Juni 2009). Isi pemberitaan ini terkesan tidak mendapatkan kebebasan dan sepertinya mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebab dalam penulisannya tidak dijelaskan secara lugas dan transparan. Bahkan, berita ini ditempatkan pada kolom halaman tengah dengan gaya penulisan judul yang kurang tebal dan hitam dibanding pada judul berita lainnya sehingga tidak terlihat dengan jelas oleh pembaca.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI WARTAWAN (Studi Deskriptif Pada Harian Pagi Pekanbaru Pos)”**.



## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan memilih judul ini adalah :

1. Menurut penulis masalah penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan sangat penting dan menarik untuk diteliti mengingat harian Pekanbaru Pos merupakan surat kabar yang cukup besar di kota Pekanbaru.
2. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.
3. Judul ini berkaitan dengan jurusan penulis, dimana Jurnalistik merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi.
4. Dengan judul penelitian ini penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu, biaya, maupun buku pendukung.

## **C. Penegasan Istilah**

### **1. Kebebasan Pers**

Kebebasan pers adalah kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan pers dalam melakukan aktifitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas pers tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Pemaksaan agar pers menghindari sebuah aktivitas berarti perampasan kebebasan secara sosial. Kebebasan pers adalah jaminan oleh suatu pemerintahan tentang pers publik yang berkenaan dengan

warga negara dan asosiasi mereka, memperluas keanggotaan dalam organisasi perkumpulan wartawan, dan pers yang diterbitkan mereka (Shaffat, 2008: 77).

## 2. Etika Profesi Wartawan

Etika profesi wartawan adalah aturan yang mengatur sehingga wartawan dapat dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut atau tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang (Kusumaningrat, 2005: 305).

## 3. Pekanbaru Pos

Perusahaan dibawah naungan Riau Pos Group yang bergerak di bidang pers dalam bentuk media cetak dan beralamat di jalan Sukarno Hatta No 132 Pekanbaru.

### **D. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos?
2. Sejauhmana dampak dari kebebasan pers terhadap etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos?
3. Bagaimana sebenarnya kebebasan pers yang sesuai dengan aturan dan norma serta hukum yang berlaku?

4. Apakah kebebasan pers dijadikan alasan untuk menghindari jeratan hukum oleh wartawan Pekanbaru Pos?
5. Kebebasan pers seperti apa yang diinginkan oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya?

### **E. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos?
- 2) Apa dampak kebebasan pers yang diterapkan terhadap etika profesi wartawan pada surat kabar harian Pekanbaru Pos?

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika Profesi wartawan harian Pekanbaru pos.
- b) Untuk mengetahui dampak kebebasan pers yang diterapkan terhadap etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang bersangkutan para insan Pers dan khususnya mahasiswa komunikasi.
2. Sebagai referensi bagi peneliti yang lain berkaitan dengan permasalahan yang sama.
3. Bagi peneliti dan penulis karya ilmiah lainnya, dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

**b. Kegunaan Praktis**

1. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi Perpustakaan UIN Suska Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
2. Bagi penulis sendiri, sebagai persyaratan dan bahan ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

**1. Kerangka Teoritis**

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan tinjauan teoritis yang berkenaan dengan penelitian, untuk itu peneliti jabarkan sebagai berikut:

**a. Penerapan Kebebasan Pers**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ketiga (Depdiknas, 2005: 1180) penerapan adalah cara atau perbuatan perihal mempraktikkan. Penerapan yang dimaksudkan dalam hal ini dikatakan Atmakusumah Astratmadja (dalam Luwarso, 2008:

122) adalah pers harus mampu mendobrak kebekuan, melakukan pembaharuan, dan menjadi inspirasi untuk perubahan.

Sesungguhnya kata kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Pengertian ini menyiratkan bahwa kebebasan pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk) secara filosofis, konsep bebas dari berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep bebas untuk berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hegel, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan (Abrar, 1995: 5).

Sebagai dasar dalam menerapkan kebebasan pers terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 28, yang disebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Selanjutnya jaminan kebebasan Pers melalui diberlakukannya Undang-Undang tentang Pers No 40/1999 yang mengamanatkan bahwa antara lain pers nasional mempunyai fungsi kontrol dan berperan melakukan pengawasan melalui kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Kusumaningrat, 2005: 44).

Adapun konsep kebebasan pers yang penulis maksud adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, yang berarti bahwa orang-orang yang menguasai media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya (Masduki, 2005: 7).

Dengan kebebasan pers, maka pemerintah maupun instansi swasta dan pembangunan akan berjalan secara transparan, serta masyarakat dapat mengontrol dan memberi masukan terhadap bagaimana sebaiknya instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Kebebasan pers pada suatu media menurut Masduki (2008: 4) dianggap eksis jika mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kebebasan pers dilihat dari minimnya intervensi pemerintah.
- 2) Kebebasan pers diukur dari pernah atau tidaknya pemberedelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut.
- 3) Kebebasan pers dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran pers lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
- 4) Kebebasan pers diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan.

Kebebasan pers juga diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh apa yang disebut oleh Robert A Dahl (dalam Masduki, 2008: 6) sebagai “*the availability of alternative and independence sources of information*”.

Selain itu, kebebasan pers juga mengamanatkan 5 peranan bagi masyarakat seperti bunyi pasal 6 UU No 40 tahun 1999, yaitu:

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebhinekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Hakim, 2008: 74).

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di dunia ini, mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain, dan sebagainya.

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*) surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana.

c. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Hal-hal yang bersifat menghibur yang dimuat oleh surat kabar bertujuan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar yang berbentuk hiburan misalnya cerita pendek, cerita bersambung, teka-teki silang, pojok, karikatur, dan lain sebagainya.

d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi mempengaruhi ini merupakan fungsi yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pada fungsi ini sangat dibutuhkan sekali surat kabar yang *independent*, bebas melakukan *social control*, bebas menyatakan pendapat, bukan surat kabar yang membawakan “*his masteris voice*”. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel (Effendi, 2005: 150).

Dengan kebebasan yang dimiliki oleh pers, eksistensi pers semakin terlihat jelas, dalam arti yang umum adalah keberadaan diri pers dalam berhubungan dengan realitas di luar dirinya. Karena itu bersifat intensional dan sangat terbuka kepada dunia luar. Oleh sebab itu, sebaiknya masyarakat mendukung wartawan dalam menjalankan profesinya. Semua demi kepentingan masyarakat, karena pada hakekatnya wartawan bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat.

**b. Etika Profesi Wartawan**

Istilah etika berasal dari bahasa Latin *Ethic*, sedangkan dalam bahasa Yunani *Ethikos (a body of moral principles or values)*. Dengan demikian *ethic* berarti kebiasaan, *habit, custom*. Maksud baik atau buruk dalam hal ini adalah sesuai atau tidak dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya, meskipun kebiasaan masyarakat itu akan berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai



ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika sendiri sering disebut dengan kata moral, susila, budi pekerti dan akhlak (Nurudin, 2007: 242).

Etika dapat dirumuskan sebagai ajaran tingkah laku dan perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik atau buruk, yang ditentukan oleh akal. Ia tidak bicara baik atau buruk satu kelompok, tetapi untuk kehidupan seluruh manusia. Etika ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan tertentu dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat. Misalnya kode etik kedokteran, dirumuskan oleh lembaga profesi dokter yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik wartawan dirumuskan oleh Dewan Pers yang dinamai Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) (Abrar, 1995: 28).

Menurut K. Bertens (dalam Nurudin, 2007: 243) memilah-milah definisi etika ke dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:


- 1) Kata *Etika* bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika suku Indian, etika agama Budha, etika protestan, maka tidak dimaksudkan ilmu. Melainkan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan tertentu. Secara singkat arti ini dirumuskan sebagai sistem nilai.
- 2) Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Maksudnya di sini adalah kode etik (misalnya kode etik periklanan, kode etik jurnalistik, kode etik DPR, dan lain-lain).
- 3) Etika termasuk ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.


Etika komunikasi tidak hanya berhenti pada masalah aktor komunikasi (wartawan). Ia tidak dibatasi hanya pada deontologi jurnalisme, tetapi berhubungan dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi. Maka, aspek sarana atau strategi dalam bentuk regulasi sangat perlu. Bukan berarti membatasi manuver praktek jurnalistik, melainkan justru membantu agar media tetap memiliki kredibilitas sebagai pelayan publik. Regulasi diarahkan untuk memperkuat deontologi jurnalisme (Haryatmoko, 2007: 44).

Berikut ini adalah bagan perspektif etika komunikasi dalam bentuk tiga dimensi yang terkait satu dengan yang lain, yaitu tujuan, sarana dan aksi komunikasi itu sendiri.

**Gambar.1.1**

**SKEMA TIGA DIMENSI ETIKA KOMUNIKASI**





{Sumber: B. sutor, 1991 (dalam Haryatmoko, 2007: 44)}

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah komunikasi diperlukan adanya sarana, seperti tatanan hukum dan institusi, hubungan-hubungan kekuasaan, peran asosiasi, lembaga konsumen, dan komisi pengawas. Untuk membantu terciptanya aksi yang baik oleh aktor komunikasi dalam mencapai suatu tujuan terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki diantaranya kesadaran norma atau nurani aktor komunikasi tersebut dan deontologi jurnalisme. Hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi yang diharapkan yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, hak untuk berekspresi, dan hak publik akan informasi yang benar.

Upaya penegakan etika pers membutuhkan kerja persuasif, terus menerus, dan hanya bisa terwujud jika para wartawan menyadari tuntunan profesi jurnalistik. Setelah sekitar 40 tahun kebebasan pers terbelenggu dalam pemerintahan otoriter Orde Baru dan Orde Lama, bisa dipahami jika masih banyak wartawan yang belum memiliki sikap etis dan cara berpikir kritis. Oleh sebab itu, kini saatnya dikembangkan profesionalisme pers dan meningkatkan karya jurnalistik.

Penegakan etika jurnalistik yang paling utama adalah melalui perusahaan pers serta organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pada perusahaan pers dan kedua organisasi ini bergantung upaya penilaian kredibilitas setiap wartawan dan media pers yang menjadi pekerja atau anggotanya. Merekalah yang menentukan apakah pekerja yang diseleksinya akan dapat dipercaya oleh khalayak pembaca, penonton, dan pendengar (Luwarsu, 2008: 165).

Boris Libois (dalam Haryatmoko, 2007: 38) menjelaskan, setidaknya ada tiga pertimbangan mengapa harus diterapkannya etika komunikasi, yaitu :

- 1) Media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Padahal media mudah memanipulasi dan mengalienasi audiens. Dengan demikian, etika komunikasi mau melindungi publik yang lemah.
- 2) Etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Salah satunya adalah mengingatkan tendensi korporatis para wartawan media besar untuk memonopoli kritik. Sementara praktik mereka tidak mau dikritik. Jangan sampai semua bentuk kritik terhadap media langsung dimasukkan dalam stigma pembatasan kebebasan pers. Jadi, tujuannya justru untuk masa depan pers sendiri dengan menagih tanggung jawab negara.
- 3) Mencoba menghindari sedapat mungkin dampak negatif dari logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting hanyalah mempertahankan kredibilitas di depan publik, tujuan media sebagai instrumen pencerahan kurang mendapat pencerahan. Padahal nilai dan makna melekat pada tujuan suatu tindakan, sedangkan logika instrumental sering menjadikan sarana, cara atau instrumen sebagai tujuan pada dirinya.

Pekerjaan seperti pemimpin redaksi, redaktur, wartawan atau reporter disebut juga sebagai profesi. Namun pekerjaan wartawan adalah profesi yang bukan sekedar mengandalkan keterampilan. Tetapi, wartawan adalah profesi yang memiliki watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda dengan keterampilan lain. Oleh karena itu, masyarakat memandang wartawan sebagai profesional.

Untuk persepsi diri para wartawan sendiri, istilah "profesional" memiliki tiga arti, yaitu sebagai berikut :

- a) Profesional adalah kebalikan dari amatir.
- b) Sifat pekerjaan wartawan menuntut pendidikan atau pelatihan khusus.
- c) Norma-norma yang mengatur perilakunya dititik-beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Norma-norma yang mengatur perilaku tersebut dapat diidentifikasi, yaitu:
  - 1) Norma teknis, adalah keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis dan menyunting, dan sebagainya.
  - 2) Norma etis, yaitu kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk penulisannya (Kusumaningrat, 2005 : 115).

Profesionalisme dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaedah-kaedah atau adab-adab yang harus diikuti oleh wartawan dalam pemberitaan mereka. Kaedah-kaedah ini tercantum dalam kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Namun untuk mencapai hal itu wartawan harus memiliki kedewasaan cara pandang, kematangan pikiran dan unsur unsur yang sehat tentang etika dan rasa tanggung jawab atas perkembangan budaya masyarakat di mana wartawan itu bekerja.

Menurut Samsul (2005: 10), setidaknya ada enam standar profesi wartawan sejati (*real journalist*), yaitu :

- 1) *Well selected*, maksudnya wartawan harus terseleksi dengan baik. Menjadi wartawan semestinya tidak mudah karena harus memenuhi kriteria profesionalisme antara lain keahlian (*expertise*) atau keterampilan jurnalistik serta mentaati kode etik jurnalistik.
- 2) *Well educated*, artinya terdidik dengan baik. Wartawan seyogianya melalui tahap pendidikan kewartawanan, setidaknya melalui pelatihan jurnalistik yang terpolah dan terarah secara baik.
- 3) *Well trained*, artinya terlatih dengan baik. Akibat jika kurang terlatihnya wartawan, banyak berita muncul di media yang kurang cermat, tidak enak dibaca, dan bahkan menyesatkan.
- 4) *Well equipped*, maksudnya dilengkapi dengan peralatan memadai. Pekerjaan wartawan butuh fasilitas seperti alat tulis, alat rekam, kamera, alat transportasi, dan lain-lain. Karena wartawan tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan fasilitas yang memadai.
- 5) *Well paid*, yakni digaji secara layak. Jika tidak, jangan harap “budaya amplop” bisa diberantas. Kasus pemerasan dan penyalahgunaan profesi wartawan akan terus muncul akibat “tuntutan perut”.
- 6) *Well motivated*, artinya memiliki motivasi yang baik ketika menerjuni dunia kewartawanan. Motivasi di sini lebih pada idealisme, bukan materi. Jika motivasinya berlatar uang, maka tidak berkemungkinan akan menjadi wartawan yang tidak profesional.

Landasan unsur-unsur yang sehat itu tidak hanya terdapat dalam norma-norma yang tercantum dalam kode etik PWI maupun Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), tetapi juga terdapat dalam norma-norma teknis profesi wartawan itu sendiri. Misalnya

dalam pertimbangan layak tidaknya suatu berita untuk dimuat. Maka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai unsur layak berita yang selalu harus dipenuhi oleh setiap wartawan, salah satunya adalah berita harus adil dan berimbang (*fair and balanced*) serta tidak memihak (Kusumaningrat, 2005: 116).

Etika profesi wartawan ketika memiliki kebebasan pers menurut Nurudin (2007 : 257) seharusnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menerima hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak mempengaruhi kerja jurnalisnya.
- b. Tidak terlibat dalam politik dan tidak melayani organisasi masyarakat tertentu.
- c. Wartawan tidak mencari berita untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu tetapi mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik.
- d. Wartawan akan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ada kalanya, narasumber tidak ingin disebut namanya (tidak menyebut nama sumber berita) melindungi nama baik dan dampak negatif yang akan diterima narasumber.
- e. Harus menghindari plagiatisme misalnya, mengutip tulisan dari media lain dengan tidak menyebutkan sumbernya, menggunakan foto media lain tanpa menyebutkan sumber foto tersebut, termasuk foto yang didapat orang lain tetapi diakui sebagai miliknya.

### **c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial**

Menurut Robert Hutchins (dalam Kusumaningrat, 2005: 21) *Social Responsibility Theory* atau teori pers bertanggung jawab sosial dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa

prinsip-prinsip teori pers sebelumnya (Libertarian) terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, hanya para pemilik dan para operator pers yang utama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik. Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggung jawab sosial ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang tertuju pada berbagai prosedur demokratis yang harus diikuti pers, maksudnya teori ini meminta kebebasan pers dibatasi dengan faktor kewajiban terhadap masyarakat. Kewajiban pers tersebut adalah:

1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakatnya.
2. Penetapan bentuk kewajiban berdasar standar profesi tentang informasi, kebenaran, ketepatan, obyektifitas, dan keseimbangan.
3. Pelaksanaan kewajiban tersebut berdasar kerangka hukum dan kelembagaan yang ada.
4. Penegakan pers untuk menghindari kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum, atau penghinaan etnik, dan agama dari kalangan minoritas.
5. Pers harus bersifat pluralis sesuai perbedaan di masyarakat, melalui upaya memberi kesamaan peluang untuk mengungkapkan sudut pandang dan hak jawab pada tiap warga atau kelompok di masyarakat.
6. Profesionalisme wartawan dan media bertanggung jawab terhadap masyarakat (Santana, 2005: 226).

Wartawan atau orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa yang disiarkan, artinya media



massa harus mempertanggungjawabkan semua yang diberitakan kepada publik. Jadi, jurnalis (wartawan) tidak sekedar menyiarkan informasi tetapi tetap bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab tersebut bisa ditujukan kepada Tuhan, masyarakat, profesi, atau pada dirinya masing-masing.

Dalam teori pers bertanggung jawab sosial juga dijelaskan bahwa, setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum dan jika media dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus menegurnya. Maksud dalam teori ini adalah media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran dikontrol oleh badan pengatur, karena mengingat keterbatasan teknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia (Bungin, 2006: 289).

Dalam pemberitaan oleh media massa, jika mempunyai konsekuensi merugikan masyarakat, pihak media masa harus ikut bertanggungjawab dan bukan menghindarinya. Termasuk yang tidak cukup adalah sekedar memberikan "pledoi" tanpa dasar hanya untuk membela diri. Jika dampak itu sudah merugikan masyarakat secara perdata atau pidana, media massa harus bersedia bertanggung jawab seandainya pihak yang dirugikan tersebut protes ke pengadilan. Hal ini ditempuh jika jalan kompromi antara pihak yang dirugikan dengan media massa sudah tidak bisa dilakukan lagi (Nurudin, 2007: 253).

## **2. Konsep Operasional**

Setelah melihat dan memperhatikan secara jelas tentang kerangka teoritis dalam penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dan kemudian menindaklanjuti dari kerangka teoritis tersebut, maka perlu dibuat sebuah konsep operasional terhadap variabel

yang akan diteliti. Dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos tersebut.

Adapun indikator- indikator kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos sehingga layak dianggap eksis adalah sebagai berikut :

- 1) Kebebasan pers dapat dilihat dari ada atau tidaknya intervensi pemerintah maupun swasta.
- 2) Kebebasan pers diukur dari pernah atau tidaknya pemberedelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut.
- 3) Kebebasan pers dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran pers lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
- 4) Kebebasan pers diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan.

Kemudian penulis mengasumsikan etika profesi wartawan ketika harian Pekanbaru Pos memiliki kebebasan adalah sebagai berikut:

- a) Wartawan tidak menerima hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak mempengaruhi kerja jurnalisnya.
- b) Wartawan tidak terlibat dalam politik dan tidak melayani organisasi masyarakat tertentu.
- c) Wartawan tidak mencari berita untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu tetapi mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik.

- d) Wartawan akan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ada kalanya, narasumber tidak ingin disebut namanya (tidak menyebut nama sumber berita) melindungi nama baik dan dampak negatif yang akan diterima narasumber.
- e) Harus menghindari plagiatisme misalnya, mengutip tulisan dari media lain dengan tidak menyebutkan sumbernya, menggunakan foto media lain tanpa menyebutkan sumber foto tersebut, termasuk foto yang didapat orang lain tetapi diakui sebagai miliknya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pekanbaru Pos, jalan Sukarno Hatta No 132 Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a) Subjek penelitian, yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah para pekerja pers.
- b) Objek penelitian, yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan kebebasan Pers, perspektif etika profesi wartawan pada surat kabar harian Pekanbaru Pos.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah para pekerja pers yang ada di Pekanbaru Pos yang berjumlah 30 orang. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana maka pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel bertujuan (*Purposive sampling*) artinya, pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2006: 139).

Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan (*Purposive sampling*) dikarenakan dari populasi 30 orang yang berkaitan berkaitan dengan penelitian ilmiah ini hanya wartawan, koordinator liputan, redaktur, dan pimpinan redaksi. Maka, penulis mengambil sampel sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang wartawan dari 7 wartawan, 1 orang redaktur dari 4 redaktur, 1 orang koordinator liputan dan 1 orang pimpinan redaksi.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

##### a) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pekerja pers yang dilakukan secara tidak terstruktur yaitu merupakan wawancara yang berbeda dengan struktur yang digunakan untuk menentukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal (Moelong, 1998: 139)

##### b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.

#### 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analitik. Teknik ini menjelaskan dan menggambarkan dengan kalimat kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kerangka teoritis.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab pembahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan judul, kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum harian Pekanbaru Pos.

**BAB III : PENYAJIAN DATA**

Bab ini berisikan tentang pembahasan permasalahan yang diteliti yaitu tentang :

- a. Penerapan kebebasan pers perspektif etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos.
- b. Serta apa yang terjadi akibat sistem kebebasan pers yang diterapkan terhadap etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos.

**BAB IV : ANALISA DATA**

Bab ini menganalisa data tentang:

- 1) Penerapan kebebasan pers perspektif etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos.
- 2) Serta apa yang terjadi akibat sistem kebebasan pers yang diterapkan terhadap etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari semua bab-bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan kemampuan penulis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Berdirinya Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos**

Pada tahun 1998 Harian Pagi Pekanbaru Pos masih bernama Utusan, saat itu masih berbentuk tabloid mingguan yang bertemakan Koran Masuk Desa (KMD). Sasaran pembacanya adalah masyarakat pedesaan. Satu tahun kemudian, tahun 1999 tabloid mingguan dirubah menjadi Koran Harian, namun namanya masih tetap Utusan, karena minat pembacanya semakin meningkat. Pada tanggal 1 juni 2000 nama Koran Utusan dirubah menjadi Koran Pekanbaru Pos oleh manajemen perusahaan.

Awal berdirinya Harian Pagi Pekanbaru Pos, adalah untuk menghindari kejenuhan masyarakat terhadap berita politik yang tidak pernah usai. Menyadari demikian timbullah inisiatif dari manajemen Riau Pos Media Group (RPG) untuk mendirikan sebuah media informasi yang khusus membahas tentang wajah Koran murni kriminal yang terjadi di Riau, karena Koran Pekanbaru Pos di bawah kekuasaan Riau Pos Media Group maka kantor sekretariatnya pada saat itu di samping media Riau Pos terletak di Jalan Raya Pekanbaru–Bangkinag Km 10,5 Pekanbaru. Nama harian pagi Pekanbaru Pos diambil dari nama tempat yang menjadi komuniti *news paper* (koran perkotaan), dengan sumber berita diperoleh dari polisi, jaksa, pengacara, DPRD, eksekutif, korban, pelaku, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan lain sebagainya, dengan prosedur pemberitaan standar atau seperti umumnya surat kabar lainnya.

Adapun tujuan berdirinya surat kabar Pekanbaru Pos menurut Rida K. Liamsi (Presiden Direktur Riau Pos Media Group) adalah “ Untuk memberikan pendidikan dari

berbagai macam-macam kasus kriminal yang terjadi, selain itu masyarakat juga dapat berhati-hati supaya tidak menimpa masyarakat umum, khususnya di Riau”. Walaupun Surat kabar Pekanbaru Pos merupakan surat kabar kriminal yang baru berdiri, surat kabar Pekanbaru Pos mampu meningkatkan jumlah pembacanya. Di awal berdirinya hanya dicetak dengan oplah 3000 eksemplar perhari dengan 12 halaman.

Pada saat itu, Pekanbaru Pos tercatat mencapai oplah 10.000 eksemplar perhari, dengan jumlah halaman yaitu 16 halaman. Dengan berbagai pertimbangan dan kondisi sekretariat, maka Pekanbaru Pos dipindah ke Jalan KH. Ahmad Dahlan, supaya kinerja dan penerbitannya lebih efektif terarah dan terkendali.

Setelah melalui rentang waktu empat tahun lebih, akhirnya pada tahun 2006 harian pagi Pekanbaru Pos tidak lagi menjadi surat kabar yang menyajikan berita kriminal sebagai sajian utamanya. Tapi Harian Pekanbaru Pos menjadi surat kabar harian umum dengan fokus kajian yang bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan Rida K Liamsi *Chief Exekutif Officer* (CEO) Riau Pos Group (RPG) berhasil mendirikan Harian Pekanbaru MX (Metro Xpress) yang khusus menyajikan berita kriminal.

Pekanbaru MX merupakan Anak dari Pekanbaru Pos, pada saat itu Pekanbaru MX masih dalam naungan manajemen Pekanbaru Pos dan satu sekretariat. Setelah Pekanbaru Pos melihat Pekanbaru MX telah mampu melaksanakan manajemen sendiri maka Pekanbaru Pos memutuskan untuk berpindah kantor atau sekretariat ke Jalan Soekarno-Hatta No. 132 Pekanbaru.

Pembaca Harian Pekanbaru Pos sudah tersebar hampir seluruh kabupaten di Riau, antara lain Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Dumai, dan Kuansing.



Adapun visi Harian Pekanbaru Pos adalah sebagai koran metropolis yang menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam Kota Pekanbaru, dan lebih mencakup sebagai korannya metropolis, mulai dari kriminal, peristiwa pembangunan, pendidikan, hingga perkembangan bisnis dan dunia wirausaha yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan motto Semangat Baru Masyarakat Metropolis.

Segmentasi harian Pekanbaru Pos adalah kalangan pembaca kelas menengah ke atas. Yaitu kalangan eksekutif, legislatif, politisi, organisasi masyarakat, pemberi kebijakan-kebijakan, tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Dengan gaya penulisan berita *what news*, yaitu berita yang memaparkan kejadian atau suatu masalah yang tidak hanya berkaitan pada masa itu sesuai dengan 5W+1H tapi juga menjabarkan dan mempertanyakan (*what news*) bagaimana akibatnya setelah peristiwa itu terjadi. Sehingga memberikan efek yang bakal terjadi pada masyarakat yang penulisannya tidak begitu panjang.

## **B. Bentuk Pengelolaan Pekanbaru Pos**

Dalam mendukung lancarnya pengelolaan perusahaan Pekanbaru Pos memiliki struktur manajemen dan struktur redaksi yang jelas adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Umum

Adalah orang pertama dalam suatu perusahaan penerbitan pers, ia mengendalikan perusahaannya baik dalam bidang redaksional ataupun dalam bidang usaha.

## 2. Pemimpin Redaksi

Adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam semua isi Pers, mulai dari pencarian berita sampai tahap penyajian berita untuk dikonsumsi masyarakat.

## 3. Wakil Pemimpin Redaksi

Adalah orang yang ditugaskan untuk membantu pimpinan redaksi dalam menjalankan tugas keseharian dan sekaligus mengepalasi divisi keredaksian

## 4. Sekretaris Redaksi

Adalah pembantu pimpinan redaksi dalam hal administrasi redaksional.

## 5. Redaktur Pelaksana

Adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pimpinan redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas Redaksional.

## 6. Koordinator Liputan

Adalah orang yang memproduksi berita dengan mengandalkan wartawan ataupun koresponden.

## 7. Perwajahan

Adalah suatu bagian yang bertugas menata perwajahan; berupa, tata letak huruf, tata letak berita (*lay out*) yang disesuaikan dengan skala prioritas berita yang masuk ke meja redaksi.

## 8. Redaktur

Adalah orang yang tugasnya bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar.

## 9. Asisten Redaktur

Adalah orang yang membantu tugas-tugas redaktur.

#### 10. Asisten Kordinator Liputan

Adalah orang yang membantu tugas kordinator liputan.

#### 11. Wartawan

Adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa.

#### 12. Koresponden

Adalah orang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh penerbitan Pers di luar daerah atau luar negeri, untuk menjalankan tugasnya sebagai kewartawanan.

### **C. Struktur Organisasi Harian Pekanbaru Pos**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen yang baik dalam melaksanakan dan mengatur seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk unsur manusianya dengan segala macam aktivitasnya yang berkepentingan dengan manajemen.


Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan mutlak. Tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan *job description* dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi (Struktur Organisasi), tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi pembagian kerja bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang

diperoleh dari spesialisasi, tetapi dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tetap dalam jabatan yang tepat dan dalam rangka mempermudah pengawasan oleh atasan.

Pengertian lain, organisasi adalah alat yang dapat mengorganisir dan menghubungkan antara setiap bagian dari berbagai individu, baik secara vertikal maupun horizontal dalam jabatan atau wewenang untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan, struktur organisasi adalah merupakan alat yang dipakai manajer dalam mencapai tujuan perusahaan, dimana nantinya diharapkan hubungan setiap individu dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan sekecil mungkin, berikut adalah struktur organisasi di keredaksian Pekanbaru Pos.

## STRUKTUR ORGANISASI DI REDAKSIONAL

### HARIAN PEKANBARU POS



#### **D. Sistem Kerja Harian Pekanbaru Pos**

Proses produksi di harian Pekanbaru Pos relatif sama dengan perusahaan penerbitan surat kabar lainnya. Proses tersebut biasanya menggunakan metode ban berjalan, di mana hasil dari proses tahap pertama merupakan bahan baku bagi proses selanjutnya. Sebelum siap untuk dipasarkan, setidaknya ada tiga tahapan produksi yang harus dilalui, yaitu:

##### **1. Proses Redaksional**

Seperti yang dilakukan surat kabar umumnya selalu mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh jajaran redaksi. Ada yang melakukan pertemuan setiap hari, seminggu sekali yang biasa yang dilakukan pada tabloid mingguan.

Setiap hari seluruh jajaran redaksi Pekanbaru Pos melakukan pertemuan atau rapat redaksi baik wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, bersama wakil pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi serta pracetak, untuk membahas tentang pemberitaan kemarin dan membahas persiapan berita untuk penerbitan selanjutnya.

Pada tahap ini, yang menjadi bagian proses antara lain adalah perancangan materi yang telah ditetapkan melalui rapat redaksi. Pada rapat ini ditetapkan materi liputan pada hari itu juga, ditambah dengan liputan kejadian ataupun isu yang tidak bisa direncanakan karena sifatnya insidental atau temporer setelah ditetapkan, maka semua personil yang ditugaskan harus segera melakukan penghimpunan dengan berbagai cara yang memungkinkan.

Setelah itu, hasilnya dibahas kembali dan diseleksi keputusannya. Sebab bisa saja materi yang semula dianggap tidak layak diliput, sewaktu evaluasi harus digugurkan. Ada pula materi yang semula dianggap tidak layak, namun setelah di investigasi ternyata memenuhi persyaratan untuk dimuat.

Materi-materi penerbitan pada umumnya bisa dari tulisan para wartawan Pekanbaru Pos sendiri maupun dari pihak eksternal yang lulus seleksi untuk diterbitkan. Iklan termasuk pula dalam penerbitan yang harus direncanakan.

Selain itu, pertemuan tersebut untuk memberikan arahan-arahan para wartawan dan menampung ide atau gagasan yang berkaitan dengan penerbitan surat kabar. Setiap hari wartawan Pekanbaru Pos bekerja mencari berita sesuai dengan tugas masing-masing. Antara wartawan harus saling berkoordinasi agar bisa saling mengisi dan tidak terjadi tumpang tindih dalam meliput. Selanjutnya tugas-tugas atau berita harus masuk sore hari dan mengirimnya melalui laporan berita kepada koordinator liputan (KL).

Dalam melakukan tugasnya KL menghimpun seluruh berita kemudian mengoreksi dan memilahnya. Selanjutnya memberikan kepada setiap redaktur halaman. KL juga dibantu oleh beberapa tenaga lainnya, redaktur pelaksana dan asisten redaktur. Umumnya pimpinan redaksi memberikan kepercayaan kepada redaktur pelaksana dan redaktur halaman untuk memilih berita yang akan disajikan di halamannya. Selanjutnya, melakukan koordinasi kepada pemimpin redaksi, berita apa saja yang akan dimuat di halaman. Setelah disetujui, redaktur pelaksana dan redaktur halaman mengedit berita kemudian memberikannya kepada bagian pracetak dan *lay out* untuk diformat dan disusun menurut penataan wajah halaman surat kabar.

## **2. Proses Pracetak**

Setelah memberi materi pemberitaan dimatangkan tadi, kemudian diikuti proses selanjutnya yakni pracetak. Seiring dengan hal tersebut, staf perwajahan (*lay out*) secara terampil akan membentuk semua bahan yang masuk untuk ditata yang lazim disebut tata letak/*lay out* dengan menggunakan computer yang mendukung pengerjaan tersebut, termasuk penempatan foto-foto digital maupun gambar dari hasil *scanning*, penempatan grafis, ilustrasi, *banner*, logo-logo, table-tebel, dan lain sebagainya yang merupakan pendukung dari sebuah berita yang diberikan redaktur halaman ke pracetak.

Setelah penataan selesai selanjutnya diprint kecil dan diserahkan kepada redaktur halaman untuk melakukan perbaikan bersama wapimred dan pimred guna meminimalisir kesalahan jika ada. Selanjutnya halaman yang sudah diperbaiki diprint oleh pracetak *lay out*, *dimountase* yaitu melakukan *mounting* untuk menempatkan pemisahan warna yang terdiri dari empat warna yaitu merah, hijau, kuning, dan hitam ke lembaran *stralon*

(sejenis plastik yang agak tebal yang ukurannya seperti halaman koran). Kemudian *stralon* inilah yang disinari dengan cahaya diatas plat alumunium yang dilapisi zat kimia sebagai bahan untuk mencetak huruf maupun gambar yang ada di *stralon* ke kertas koran. Setelah selesai plat diserahkan ke bagian percetakan untuk dicetak untuk menjadi koran.

### 3. Proses Distribusi

Sebagai komoditas, koran yang dicetak secepatnya didistribusikan kepada konsumen, baik pelanggan, maupun agen dari pada biro-biro. Hasil oplah koran dan iklan inilah yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan.

Jika proses produksi pada perusahaan ini diilustrasikan dalam bagan maka dapat dilihat pada siklus gambar berikut ini:

#### Proses Produksi Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos

INPUT	:Wartawan/Reporter, Koresponden, Tim Liputan, Kantor Berita, Kontributor, Penulis Lepas, dan Devisi Iklan
REDAKSI	: Proyeksi, Pengelolaan, dan Evaluasi
PRACETAK	: Setting dan Editing, Perwajahan <i>Lay Out</i> dan <i>Plate Making</i>
PRINTING	: Pendistribusian kepada pelanggan, Sub Agen dan Biro.

(Sumber : PT. Riau Pos Intermedia Pekanbaru)



### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung di lapangan. Penelitian tersebut adalah tentang bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos.

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah penulis paparkan pada bab I, maka penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan data penelitian ini.

Dimana wawancara adalah pengambilan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan lisan dan tulisan yang berkaitan langsung dengan kajian atau objek yang diteliti. Sedangkan dokumentasi adalah dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data-data yang telah ada, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian.

Kebebasan pers merupakan wujud kemerdekaan oleh pers yaitu media massa, baik media elektronik maupun media cetak untuk mempublikasikan berbagai informasi kepada masyarakat tanpa adanya intervensi maupun maksud tertentu dari pemerintah, swasta, dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sehingga dengan adanya kebebasan pers yang berlaku pada setiap media, pers dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Untuk menciptakan hal itu, semua dimulai dari pihak internal pers sendiri kepada para pekerja persnya dan pihak eksternal pers. Pihak internal pers meliputi pimpinan umum, pimpinan redaksi, redaktur, reporter dan lain-lain. Pimpinan umum perusahaan

pers tentunya tidak otoriter dalam memimpin anggotanya, tetapi memberikan kesempatan penuh untuk berkeaktifitas dalam batasan aturan dan undang-undang pers yang berlaku. Pimpinan umum memberikan tanggung jawab kepada anggotanya seperti pemimpin redaksi tanpa adanya intervensi, selanjutnya pimpinan redaksi juga seharusnya tidak semena-mena memberikan tugas yang diinginkan redaksi tanpa mendengarkan pendapat dari redaktur dan reporternya. Begitu juga redaktur terhadap wartawannya, tidak hanya menaikkan berita-berita yang sesuai keinginan pribadinya, tetapi menaikkan berita yang layak atau tidak berita tersebut sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku.

#### **A. Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Untuk melihat secara jelas tentang permasalahan ini, maka penulis uraikan kebebasan pers dalam tiga bentuk, yaitu; penerapan kebebasan pers oleh internal harian Pekanbaru Pos, penerapan kebebasan pers di eksternal harian Pekanbaru Pos dan etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos.

##### **1. Penerapan Kebebasan Pers Oleh Internal Harian Pekanbaru Pos**

###### **a. Penerapan Kebebasan Dari Keredaksian Kepada Wartawan**

Menurut Menrizal Nurdin wakil pimpinan redaksi harian Pekanbaru Pos (wawancara Senin 5 oktober 2009), kebebasan pers yang diterapkan oleh Pekanbaru Pos

terhadap wartawannya adalah ada aturan khusus untuk wartawan yaitu, tugas untuk sebuah proyeksi-proyeksi berita dengan sebuah perencanaan. Misalnya dalam penulisan liputan khusus, tetapi bukan berarti tidak memberikan kebebasan. Sebab itu adalah tugas, dan untuk berita-berita lainnya wartawan diberikan kebebasan dalam mencari dan menulis berita, dengan syarat sesuai aturan yang telah ada dalam kode etik. Kalaupun ada misalnya berita yang ditulis oleh wartawan tetapi tidak terbit itu karena proses penyaringan di redaksi. Karena berita tersebut dianggap tidak layak dan tidak penting untuk diterbitkan.

Sementara menurut Redaktur Kunni Masrohanti, (wawancara Senin 5 Oktober 2009) dalam menulis berita, reporter diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya karena itu memang tugas reporter, tetapi kemudian akan diedit oleh redaktur, selanjutnya akan diperiksa sampai tingkat atas, yaitu pemimpin redaksi. Jadi tidak ada batasan, kecuali aturan dan kode etik.

Namun, selain itu setiap berita yang ditulis oleh reporter, akan diterbitkan apabila berita tersebut merupakan berita berdasarkan fakta yang terjadi dan bukti yang jelas serta telah melakukan konfirmasi dengan narasumber yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam menerbitkan berita. Sehingga berita yang diterbitkan bukan berita fiktif, berita tidak dilebih-lebihkan dan berita bukan berita yang tidak sesuai dengan wawancara atau tidak melakukan konfirmasi sebelumnya.

Untuk itu, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pers dan berhubungan dengan masyarakat (publik), media massa harian Pekanbaru Pos akan lebih berhati-hati dalam meliput dan menerbitkan berita. Setiap reporter atau wartawan harus mempersiapkan diri dengan baik, mengetahui dengan jelas sumber berita, memahami

informasi yang berhubungan dengan sumber berita yang dihasilkan, sehingga layak untuk dibaca masyarakat.

Sedangkan Menurut koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), kebebasan yang diberikan kepada reporter adalah bebas tapi patuh pada *deadline* (batas akhir pengiriman berita). Sebab koran harian ini harus terbit setiap hari, sehingga untuk mendapatkan berita harus cepat dan dibatasi waktu, yaitu *deadline*. Sementara untuk penulisan berita, apapun beritanya boleh asal berimbang dan ada hak jawab.

Dalam penulisan berita, reporter dituntut untuk bertindak adil, bijaksana, jujur, tidak memihak atau berimbang serta memberikan hak jawab kepada narasumber atas pernyataan atau kritik dari orang lain atas permasalahan yang terjadi. sehingga dalam meliput berita, misalnya seorang reporter harus bisa melihat fakta atau peristiwa yang sebenarnya dan tidak menuliskannya secara berat sebelah. Reporter tidak dibenarkan mengatakan seseorang atau suatu kelompok organisasi tersebut salah, jika belum menemukan bukti yang kuat tentang kesalahan seseorang atau organisasi tersebut.

Oleh karena itu sebelum berita hendak diterbitkan dilakukan *check and recheck* terlebih dahulu terhadap kebenaran berita tersebut dan konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar berita yang dihasilkan benar-benar berita yang sesungguhnya, dan merupakan berita yang berimbang tanpa memihak pada satu golongan atau kelompok tertentu. Jika berita yang diterbitkan tidak berimbang atau memfitnah seseorang yang belum tentu ia bersalah, maka ini tentunya melanggar hak azazi dan dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan.

### **b. Kebebasan Menulis Dalam Perspektif Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Menurut wartawan, Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009) kebebasan pers yang diterapkan kepada wartawan Pekanbaru Pos sudah cukup bagus, karena kebebasan menulis bisa dilakukan asalkan berita sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaedah berita yang benar, yaitu memenuhi konsep 5 W + 1 H dan mengedepankan fakta dan data-data yang benar.

Peliputan berita yang dilakukan lebih memprioritaskan kepada kepentingan publik, namun tidak mengenyampingkan individu maupun kelompok tertentu asalkan tidak menyalahi kaedah pemberitaan.

Sedangkan menurut Wartawan, Wan Zakia (wawancara Senin 7 Oktober 2009) Pers memiliki kebebasan, namun juga harus sesuai dengan etika pers, termasuk di Harian Pekanbaru Pos. Tetapi menurutnya, berita yang ditulis tidak bisa dipilih-pilih. Sebab, berita yang akan ditulis setiap harinya sudah ditentukan langsung dari kantor (Redaksi) melalui perintah dari koordinator liputan.

### **1. Penerapan Kebebasan Pers di Eksternal Harian Pekanbaru Pos**

Menurut wakil pimpinan Redaksi Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009) kebebasan pers adalah pers yang tidak bisa dikekang oleh siapapun, bersikap independen, bahkan bebas meliput apa saja tetapi tetap mengacu pada etika profesi wartawan yaitu kode etik jurnalistik serta rambu-rambu. Sementara pada harian pekanbaru pos sendiri dalam pemberitaan sudah melakukan hal-hal yang menurut ketentuan. Artinya, penerapan kebebasan pada harian pekanbaru pos sudah terlaksana dengan baik dan sambutan dari narasumber dan masarakat tidak ada persoalan-persoalan

yang rumit. Selama berdiri sejak tahun 2000 sampai sekarang tidak ada yang bermasalah, baik dengan masyarakat maupun pemerintah.

Hubungan pers dengan lembaga-lembaga pemerintah menuntut adanya kebebasan dalam menyikapi lembaga-lembaga tersebut. Artinya, pers harus bebas dari tekanan lembaga-lembaga itu dalam menerbitkan berita. Kalau tidak, eksistensi pers tersebut akan menjadi lemah. Pada masa Orde Baru misalnya, posisi pemerintah sangat dominan dalam mengatur pers Indonesia. Kondisi ini tentunya tidak baik, tidak kondusif bagi usaha peningkatan pelayanan pers untuk kebutuhan informasi masyarakat.

Koridor kemerdekaan pers yang berkembang sekarang ini menuntut tanggung jawab yang lebih berat dari jajaran pers nasional, sebab perlu diingat bahwa kebebasan yang sekarang dimiliki bisa menjerumus pada anarkisme dalam pemberitaan. Itu berarti, di tengah kemerdekaan pers tadi, pers harus terus menerus meningkatkan profesionalisme dengan selalu bekerja akurat, cermat, dan terlebih dahulu meneliti kebenaran informasi sebelum menerbitkannya.

Sedangkan untuk memperoleh cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, setiap wartawan Pekanbaru Pos tetap berpegang teguh pada etika profesi wartawan yang mengikat, yaitu kode etik jurnalistik. Selain itu, profesional juga dilihat kedisiplinan seluruh anggota pekerja pers terhadap absensi kerja, menghadiri rapat dan mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku.

Redaksi harian Pekanbaru Pos Kunni Masrohanti (wawancara Senin 5 oktober 2009) menambahkan kebebasan pers pada dasarnya di media manapun sebetulnya sama, karena sudah ada undang-undang tentang pers, di dalamnya sudah ada aturan yang dikatakan bebas itu seperti apa. Begitu juga di Pekanbaru Pos, bebas itu artinya menulis

fakta yang ada, kalau berupa informasi yang kita sampaikan memang merupakan informasi yang sebenarnya bukan rekayasa.

Begitu juga dijelaskan koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), menurutnya Pekanbaru Pos sudah mendapatkan kebebasan memberikan kebebasan, artinya Pekanbaru Pos menyampaikan sesuatu hal yang mengacu pada undang-undang pers. Misalnya, ketika ada suatu pemberitaan yang mengkritisi seseorang maka harus ada hak jawabnya semacam *balance* atau penyeimbangan berita. Karena disitulah undang-undang Pers itu berjalan, kalau tidak ada keseimbangan dari fakta misalnya dari narasumber yang kita wawancarai, yang kita kritik maka Pekanbaru Pos tidak akan berani untuk menaikkan, menjadi suatu komunitas publik. Jadi harus ada konfirmasi yang jelas.

Kebebasan Pers di eksternal yang ada pada harian Pekanbaru Pos juga dapat dilihat dari bagaimana intervensi dari pemerintah, pernah atau tidaknya Pekanbaru Pos ditegur ataupun dibredel oleh pemerintah, dan dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran harian Pekanbaru Pos.

#### **a. Intervensi Pemerintah Terhadap Harian Pekanbaru Pos**

Intervensi pemerintah terhadap harian Pekanbaru Pos seperti dikatakan wakil pimpinan Redaksi Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009), "alhamdulillah tidak ada", hanya lebih pada kepentingan bisnis. Tetapi tetap memposisikan diri bagaimana sistem perekonomian di Riau dan Pekanbaru ini berkembang dengan baik. Jadi pemerintah dan pers sama-sama *mensupport* bisnis atau perekonomian dan

pembangunan kepada masyarakat, maka Pers dan pemerintah memiliki kepentingan yang sama.

Pemerintah menginginkan perekonomian dan pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih merata, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan lebih meningkat secara merata. Begitu juga yang diinginkan Pekanbaru Pos, dengan meningkatnya perekonomian perusahaan tentu meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Untuk itu Pekanbaru Pos selalu memberikan yang terbaik dan mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Upaya Pekanbaru Pos selama ini sehingga tidak mendapat intervensi dari pemerintah adalah prinsip kerja sama. Pers membutuhkan pemerintah dan pemerintah membutuhkan pers yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Seandainya ada tekanan maka tetap berpegang pada Undang-Undang tentang pers. Jika berita tersebut dinilai tidak menyalahi aturan dan benar-benar fakta yang penting untuk di ketahui publik maka tetap akan diberitakan. Tetapi berita tersebut harus berimbang, dan ada hak jawab serta tidak berdampak negatife pada semua pihak, walaupun mungkin pemerintah sendiri sebenarnya keberatan dengan berita tersebut.

Redaktur harian Pekanbaru Pos Kunni Masrohanti (wawancara Senin 5 oktober 2009) juga mengatakan sama sekali tidak ada intervensi dari pemerintah atau swasta maupun pihak-pihak lainnya. Kalau di Pekanbaru Pos menulis berita dengan catatan seandainya yang ditulis adalah hal-hal yang dapat menyinggung orang lain maka ada syarat yang harus dilakukan yaitu harus konfirmasi, selagi tidak ada konfirmasi maka



berita itu tidak akan diterbitkan, karena mungkin keesokan harinya Pekanbaru Pos dapat dimeja hijaukan.

Seandainya mendapat intervensi, maka harian Pekanbaru Pos akan melihat bagaimana bentuk intervensi tersebut. Jika misalnya intervensi itu adalah melarang untuk menaikkan salah satu atau beberapa berita, maka hal tersebut tidak bisa diterima. Sebab selama berita itu layak dan pantas untuk di terbitkan, dan tidak ada dampak yang negatif kepada masyarakat maka tetap akan terbit.

Sedangkan menurut koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), intervensi dari pemerintah itu sebenarnya ada, tetapi tidak secara totalitas. Pemerintah memberikan kebebasan pers untuk menjalankan tugas secara cermat dan tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada, tapi kalau tanpa fakta, maka bukan hanya pemerintah yang mengintervensi, tetapi semua yang dirugikan akan melakukan intervensi. Namun sejauh ini tidak ada intervensi dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta yang secara totalitas. Pekanbaru Pos hanya membangun kerja sama dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya Humas dari setiap instansi pemerintah maupun swasta mengirimkan berita, lalu Pekanbaru Pos menampung berita-berita tersebut. Kalau memang layak terbit, maka akan diterbitkan.

Kedepannya, Pekanbaru Pos jika mendapat intervensi yang dapat membelenggu fungsi pers, misalnya berita tersebut dilarang untuk dimuat maka hal tersebut tidak bisa diterima. Jadi tetap akan diterbitkan karena harian Pekanbaru Pos mengacu pada undang-undang pers, sebab sekarang tidak sama dengan masa Orde Baru di mana diberlakukannya undang-undang SIUP, namun sekarang tidak diberlakukan lagi.

Untuk itu harian Pekanbaru Pos melakukan sebuah pendekatan agar tidak mendapat intervensi dengan menempatkan wartawan pada instansi pemerintahan. Kegiatan pemerintahan selalu menjadi titik acuan, sebab agenda pemerintah seperti pembangunan yang dilakukan Pemda untuk diketahui publik, jadi ada kerja sama atau timbal balik, tetapi tetap mengutamakan kepentingan publik.

#### **b. Bentuk Pemberedelan Pemerintah Terhadap Harian Pekanbaru Pos**

Menurut Wakil Pimpinan Redaksi Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009), selama ini Harian Pekanbaru Pos tidak pernah diberedel atau ditegur. Tetapi selama ini pada acara-acara dan pertemuan tertentu dengan pemerintah memang pernah mendapat masukan, saran, dan permintaan-permintaan dari pemerintah. Misalnya dalam penulisan berita mengenai pemerintahan, pemerintah sendiri minta porsi pemberitaan supaya lebih besar, maka itu semua ditanggapi dengan baik dan dipertimbangkan, jika kira-kira bisa dikabulkan maka akan dikabulkan permintaan tersebut. Tetapi kembali tetap berpegang pada norma dan etika jurnalistik yang ada. Begitu juga Harian Pekanbaru Pos selalu memberi masukan dan kritikan kepada pemerintah apabila dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai terhadap masyarakat. Dalam pemberitaan hal tersebut harus konfirmasi sebelumnya sehingga *chek and balance* (berimbang).

Sedikit berbeda dengan pengakuan Redaktur harian Pekanbaru Pos Kunni Masrohanti (wawancara Senin 5 oktober 2009), menurutnya Harian Pekanbaru Pos pernah ditegur tetapi tidak sampai diberedel, misalnya ditegur oleh Humas Wali Kota. Sebab ada wartawan yang menulis berita, seharusnya berita tersebut tidak ada masalah

hanya saja judul berita tersebut agak mengejutkan. Contohnya "jalan Garuda Sakti menakutkan". Kata humas walikota "kenapa judulnya kok seperti itu, nanti orang-orang yang ingin lewat situ jadi takut". Padahal isinya bukan seperti itu, tetapi isi sebenarnya adalah persimpangan Garuda sakti dengan keadaan yang begitu padat kendaraan yang melintas sehingga orang yang melintasi jalan tersebut takut apabila terjadi kemacetan.

Sedangkan menurut koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), Pekanbaru Pos belum pernah dibredel dan ditegur, ia juga berharap mudah-mudahan selamanya tidak akan dibredel maupun ditegur. Karena Pekanbaru Pos setiap memberitakan benar-benar sesuai menurut aturan dan undang-undang pers. Misalnya pada saat mengkritik pemerintah ada hak jawab. Kalau tidak ada keseimbangan, misalnya mengkritik tanpa konfirmasi maka berita tersebut tidak berani untuk diterbitkan.

Untuk harian Pekanbaru Pos memang ada kritik dari beberapa pihak saat berita tersebut terbit, maka respon harian Pekanbaru Pos adalah menaikkan hak jawabnya. Misalnya, pada pemberitaan pecat saja Kepala Dinas Perhubungan (KADISHUB) kata salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maka harian Pekanbaru Pos akan terbitkan berita hak jawab dari berbagai narasumber, termasuk KADISHUB.

### **c. Frekuensi Peredaran Harian Pekanbaru Pos Di Pekanbaru**

Menurut wakil pimpinan Redaksi Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009), jumlah peredaran Pekanbaru Pos memang mengalami perkembangan tetapi masih berfluktuasi sebab masih tergantung dengan ekonomi masyarakat, tergantung dari persaingan dengan media lain. Untuk tahun ini peredaran atau oplah Harian Pekanbaru

Pos mencapai sekitar antara 6.000 hingga 10.000 eksemplar, peningkatan memang tidak terlalu tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), kalau kondisi sekarang cukup bagus tetapi kalau dibanding awal tahun berdiri, memang tidak sebagus dulu, tetapi dibanding dua tahun terakhir lumayan bagus. Sudah sampai pada masyarakat perumahan. Karena sekarang ini ada rubrik yang namanya "Kampung Pekanbaru Pos". Pada rubrik ini memuat khusus kegiatan – kegiatan yang ada di kampung tersebut, seperti di RT dan RW yang ada di Pekanbaru. Sehingga masyarakat kampung Pekanbaru Pos berlangganan dan selalu membaca koran Harian Pekanbaru Pos.

Selain itu usaha Pekanbaru Pos sehingga tetap eksis dan diterima masyarakat Menurut wakil pimpinan Redaksi Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009) adalah:

1. Mempertahankan harga pada posisi Rp 1.000, sebab harga ini dinilai terjangkau oleh masyarakat.
2. Pekanbaru Pos tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah, terutama memuat pemberitaan yang menyangkut pada kepentingan masyarakat, misalnya menyediakan rubrik khusus yang menampung keluhan masyarakat terhadap pemerintah, seperti keluhan tentang infrastruktur, pendidikan, pasar, PDAM yang macet, listrik yang sering padam. Sehingga kemudian Pekanbaru Pos minta tanggapannya kepada pihak yang kompeten untuk menjelaskannya kepada masyarakat.
3. Fokus pada pemberitaan perkotaan, ini dapat dilihat pada halaman pertama, isi halaman tersebut lebih difokuskan pada pemberitaan perkotaan.

4. Beberapa terobosan baru yaitu:

- a. Konsep baru yang menyajikan rubrik yang namanya Kampung Pekanbaru Pos. Rubrik ini lebih difokuskan liputan pada lingkungan RT atau RW. Proses liputan dan pemeritaannya dilakukan secara rutin setiap hari selama satu hingga dua bulan. Pemberitaannya misalnya acara-acara yang dilaksanakan oleh kampung tersebut. Seperti gotong royong, majelis ta'lim, sekolah, hubungan masyarakat, Posyandu, keamanan, dan masih banyak yang lainnya. Maka setiap harinya warga tersebut akan membeli koran Pekabaru Pos. Kemudian apabila kampung tersebut dianggap sudah cukup maka Pekanbaru Pos akan pindah ke RT atau RW lain, tetapi kampung yang ditinggal tetap diliput terus, hanya saja porsi pemberitaan sudah tidak seperti sebelumnya.
- b. Peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang penting untuk diketahui publik, Pekanbaru Pos melaksanakan liputan secara komprehensif, bahkan dua sampai tiga hari sebelum acara dilaksanakan sudah dilakukan liputan. Sehingga masyarakat lebih cepat untuk mengetahui informasi tersebut.

Redaktur harian Pekanbaru Pos Kunni Masrohanti (wawancara Senin 5 oktober 2009) menambakan usaha Pekanbaru Pos agar tetap eksis dan diterima masyarakat adalah dengan menulis berita yang lebih kepada menceritakan dan menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan media lain. Istilahnya adalah lebih kepada *Human interest* (sisi kemanusiaan) atau *feature*. Misalnya pada berita ditemukan sebuah mayat di tepi sungai, selain menceritakan peristiwa, juga menceritakan keadaan ekonomi keluarganya, pendidikan anaknya seperti apa, bagaimana sosok korban selama masih hidup, dan lain-lain.

Koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009) juga menjelaskan bahwa upaya Pekanbaru Pos sehingga tetap eksis adalah:

- a. Berusaha mencari informasi yang dibutuhkan masyarakat
- b. Berusaha menjadi corong dari masyarakat untuk persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah ataupun masyarakat sendiri.
- c. Berusaha menerbitkan berita *chek and balance* (berimbang).

**d. Kebebasan Harian Pekanbaru Pos Dalam Menerbitkan Berita**

Di jelaskan oleh Wakil Pimpinan Redaksi harian Pekanbaru Pos, Menrizal Nurdin (wawancara Senin 5 Oktober 2009), dalam menerbitkan berita adalah tetap berpegang pada Etika atau kode etik jurnalistik yaitu memuat berita yang berimbang dan tidak memfitnah. Jadi, berita apapun dan siapapun narasumbernya tetap akan terbit asalkan itu penting untuk diketahui publik. Karena Pekanbaru Pos tidak berpengaruh kepada narasumber tetapi lebih kepada kepentingan publik.

Sedangkan harian Pekanbaru Pos dalam pemberitaan terhadap masalah yang muncul dari semua pihak adalah:

1. Memberikan tempat kepada orang atau kelompok yang bermasalah dengan prinsip-prinsip kode etik yaitu hak jawab.
2. Secara persuasif, yaitu sebelum melakukan pemberitaan, Pekanbaru Pos akan melakukan sebuah upaya bagaimana pihak-pihak yang bermasalah untuk berdamai. Tetapi apabila itu tidak dilakukan Pekanbaru Pos tetap akan melakukan *chek and balance* sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara Redaktur harian Pekanbaru Pos Kunni Masrohanti (wawancara Senin 5 oktober 2009) dalam menulis berita menjelaskan bahwa, sebagai wartawan atau reporter yang bekerja di media, kalau menulis itu sama dengan mendidik, sehingga Pekanbaru Pos ikut berperan mendidik bangsa ini melalui tulisan. Selain itu, menulis berita apa adanya atau sesuai dengan fakta dan sesuai dengan undang-undang pers serta kode etik.

Sedangkan menurut Koordinator liputan harian Pekanbaru Pos Ridho M Haztil (wawancara Senin 5 oktober 2009), dalam menerbitkan berita lumayan bebas, tetapi tetap mengacu pada undang-undang pers dan etika jurnalistik, misalya :

- a. Tidak dibenarkan menulis berita pemerkosaan dengan menulis nama sebenarnya, tetapi disamarkan menjadi bunga atau inisial
- b. Foto wajah tersangka selalu diblourkan.
- c. Transparan dalam memberitakan berbagai masalah.

### **3. Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Menurut wartawan, Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009) Etika profesi wartawan dalam kaitan kebebasan pers sangat diperlukan, sebab dalam menegakkan kebebasan pers yang baik, seorang wartawan harus mengikuti norma yang berlaku agar wartawan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan etika profesi, etika profesi itu bisa berbentuk kode etik wartawan dan undang-undang pers.

Sedangkan menurut wartawan, Wan Zakia (wawancara Senin 7 Oktober 2009), sejauh ini etika profesi wartawan yang dialami tidak ada masalah. Etika profesi wartawan juga sangat perlu dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, agar

tidak merugikan diri sendiri terhadap sanksi hukum dan tidak merugikan orang lain, misalnya narasumber.

#### **a. Sikap Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Hadiah Dari Narasumber**

Sikap wartawan harian Pekanbaru Pos terhadap hadiah dari narasumber menurut wartawan Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009) adalah tidak masalah, apabila pemberian tersebut tidak terdapat maksud untuk memanfaatkan fungsinya sebagai wartawan. Jika narasumber memberikan hadiah karena berita yang ditulis wartawan harus sesuai dengan keinginan narasumber maka hadiah tersebut tidak diterima. Sebab berita yang ditulis harus berdasarkan fakta bukan keinginan narasumber.

Sedangkan menurut wartawan, Wan Zakia (wawancara Senin 7 Oktober 2009), apabila wartawan diberi hadiah oleh narasumber maka akan tergantung pemberiannya. Misalnya jika di undang pada acara *launching* produk, maka hal tersebut akan diterimanya karena itu merupakan tanda ucapan terima kasih.

Sebagai seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya apabila di berikan hadiah oleh narasumber menurut M.Syaifullah ( Wawancara Senin 5 Oktober 2009) tidak masalah tetapi tidak menyangkut dengan pemberitaan. Jadi hadiah tersebut tetap diterima, tapi hanya pada tataran menjalin hubungan baik antara wartawan dan narasumber.

Dalam menulis berita menurutnya tetap objektif, artinya menuliskan berita sesuai dengan fakta walaupun sebelumnya telah di beri hadiah maupun tidak diberi hadiah. Hal ini juga di ungkapkan oleh wartawan Ronal Imran dan Wan Zakia.



**b. Sikap Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Partai Politik maupun Organisasi Masyarakat**

Menurut pengakuan Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009) selama ini tidak bergabung dalam dunia politik maupun organisasi masyarakat, sebab tidak memiliki waktu. Seandainya akan bergabung maka harus meninggalkan profesinya sebagai wartawan di Harian Pekanbaru Pos, sebab aturan yang berlaku di Pekanbaru Pos tidak dibenarkan wartawan bergabung dalam dunia politik.

Sedangkan M.Syaifullah (Wawancara Senin 5 Oktober 2009) mengaku Sebelum menjadi wartawan pernah bergabung di dunia politik dan organisasi masyarakat namun semua itu telah ditinggalkan. Sehingga sekarang profesinya adalah murni seorang wartawan. Alasannya karena belum ada kesempatan dan peluang di dunia politik yang lebih baik. Mungkin suatu saat nanti kalau peluang dan kesempatan itu ada maka M. Syaifullah akan berhenti menjadi wartawan.

Menurut wartawan, Wan Zakia (wawancara Senin 7 Oktober 2009), saat ini tidak akan bergabung dengan dunia politik maupun ormas tertentu, karena ia hanya akan fokus sebagai reporter di Harian Pekanbaru Pos.

**c. Perlindungan Nama Baik Narasumber Oleh Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan dengan wartawan, Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009), berita yang ditulis, apabila narasumber tidak ingin disebut namanya demi keamanan dan melindungi nama baik maka teknik penulisanya

adalah dengan menuliskan inisial atau dalam kasus lain misalnya pada kasus pemerkosaan maka nama korban akan disamarkan.

Hal ini juga dijelaskan oleh wartawan M Syaifullah dan Wan Zakia, menurut mereka berita yang ditulis tulis untuk melindungi nama baiknya maka hanya dicantumkan inisial saja, yang jelas ada sumbernya atau juga nama tersebut di samarkan. Karena setiap berita harus ada narasumbernya, maka di buat inisial.

#### **d. Pengutipan Berita Dalam Perspektif Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Pengutipan berita maupun foto dari media lain menurut wartawan Ronal Imran (wawancara Senin 6 Oktober 2009) adalah harus mencantumkan langsung sumbernya. Begitu juga dijelaskan oleh wartawan M.Syaifullah menurutnya sumber kutipan harus dilakukan, sebab jika tidak ada sumber kutipan berarti plagiat dan dapat dituntut oleh sumbernya.

Tetapi berbeda dengan penjelasan oleh Wan Zakia (wawancara Senin 7 Oktober 2009), menurutnya adalah sebenarnya mengutip berita dari media lain adalah tidak boleh, sebab berita dari media lain tersebut belum tentu kebenarannya. Maka mengutip berita dari media lain tidak pernah dilakukan oleh wartawan Wan Zakia.

### **B. Dampak Kebebasan Pers Yang Diterapkan Terhadap Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

## **1. Dampak Kebebasan Yang Diterapkan Oleh Keredaksian Kepada Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan wartawan Ronal Imran (Rabu 18 November 2009) dampak kebebasan yang diterapkan oleh keredaksian kepada wartawan harian Pekanbaru Pos adalah selama wartawan menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik maka dampak yang buruk tidak ada.

Kebebasan yang diberikan oleh keredaksian kepada wartawan Harian Pekanbaru Pos sangat membantu dan memotifasi wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Sebab wartawan dapat menulis berita apa saja yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Sedangkan menurut wartawan Wan Zakia dan M. Syaifullah (wawancara Rabu 18 November 2009) dampak kebebasan yang diterapkan oleh keredaksian kepada wartawan harian Pekanbaru Pos adalah biasa-biasa saja atau tidak ada masalah. Sebab walaupun diberi kebebasan seandainya nanti wartawan bekerja sembarangan atau menyalahi aturan wartawan akan dituntut atau mendapat sanksi hukum, jadi wartawan tetap harus berhati-hati dalam menulis berita.

## **1. Dampak Kebebasan Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Hadiah Dari Narasumber**

Menurut wartawan Ronal Imran (wawancara Rabu 18 November 2009) sebenarnya wartawan harian Pekanbaru Pos tidak dibenarkan untuk menerima pemberian

dari narasumber. Karena dikhawatirkan wartawan menjadi malas dalam menulis berita apabila narasumber tidak memberikan hadiah. Namun selama ini menurutnya hadiah tetap diterima asalkan tidak mempengaruhi dalam menulis berita.

Sedangkan menurut wartawan Wan Zakia (wawancara Rabu 18 November 2009) dampak pemberian hadiah dari narasumber adalah wartawan akan menghormati narasumber, sehingga akan lebih berhati-hati dalam menulis berita. Begitu juga menurut wartawan M Syaifullah dampak yang timbul apa bila wartawan diberi hadiah oleh narasumber adalah menjadi lebih semangat dalam peliputan dan penulisan berita. Tetapi bukan berarti wartawan tidak semangat menjalankan tugasnya apa bila tidak diberi hadiah.

### **3. Dampak Kebebasan Wartawan Harian Pekanbaru Pos Dalam Peliputan Berita**

Menurut wartawan Ronal Imran (wawancara Rabu 18 November 2009) adalah wartawan dapat mencari berita tentang dan masalah apa saja yang penting untuk diberitakan. Dengan kebebasan pers dalam meliput berita wartawan merasa tidak dihalang-halangi oleh siapa saja. Artinya wartawan dapat mengungkap persoalan-persoalan baru yang penting untuk diketahui publik.

Menurut wartawan M Syaifullah (wawancara Rabu 18 November 2009) dengan kebebasan pers dapat mempermudah wartawan untuk mewawancari narasumber. Sebab wartawan telah disediakan tempat atau pos-pos peliputan disetiap instansi, misalnya ruang tunggu wartawan di kantor walikota dan di instansi lainnya.

### **4. Dampak Kebebasan Wartawan Terhadap Pengutipan Berita**

Menurut penjelasan wartawan Ronal Imran (wawancara Rabu 18 November 2009) dampak kebebasan wartawan dalam mengutip berita adalah dapat memberitakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang mendekati *deadline*, jadi seandainya dilarang mengutip berita misalnya dari media *online* peristiwa aktual tersebut tidak bisa terbit ke esokan harinya.

Wartawan M Syaifullah (wawancara Rabu 18 November 2009), juga menjelaskan dampak kebebasan wartawan dalam mengutip berita adalah dapat memberitakan peristiwa yang tidak ditemukan oleh wartawan harian Pekanbaru Pos.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

Pada bab ini akan menganalisa lebih lanjut data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, yaitu tentang bagaimana penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos. Penerapan kebebasan pers tersebut akan dilihat pada kebebasan internal, kebebasan eksternal, dan dampak kebebasan pers terhadap etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos dalam menjalankan tugasnya.

Dalam analisa ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada kemudian dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

#### **A. Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Agar permasalahan ini dapat dilihat secara lebih jelas, maka penulis uraikan kebebasan pers dalam tiga bentuk, yaitu; penerapan kebebasan pers oleh internal harian Pekanbaru Pos, penerapan kebebasan pers di eksternal harian Pekanbaru Pos dan etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos.

##### **1. Penerapan Kebebasan Pers Oleh Internal Harian Pekanbaru Pos**

**a. Penerapan Kebebasan dari Keredaksian Kepada Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Kebebasan pers merupakan wujud kemerdekaan oleh setiap insan pers dalam mengungkapkan pendapat dan kreativitas dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ekspresi lain. Namun pengertian kebebasan tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dalam bentuk informasi ataupun dalam bentuk lainnya tanpa didasari tanggung jawab dari kalangan pers terhadap masyarakat. Kebebasan pers yang dihadapkan dengan aturan-aturan perusahaan pers terhadap keleluasaan aktivitas dan kreativitas para pekerja pers termasuk wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, perlu dicarikan titik temu sehingga terjadi keseimbangan di antara beberapa kepentingan, yaitu kepentingan perusahaan pers, pekerja pers dan masyarakat.

Dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan kebebasan pers yang penuh tanggung jawab, baik terhadap internal perusahaan maupun masyarakat harian Pekanbaru Pos memberikan strategi-strategi khusus yang akan dilaksanakan oleh para pekerja persnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kebebasan pers yang diterapkan oleh Pekanbaru Pos terhadap wartawannya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab adalah:

1. Memberikan aturan khusus untuk wartawan yaitu, tugas untuk sebuah proyeksi-proyeksi berita dengan sebuah perencanaan. Misalnya dalam penulisan liputan khusus, tetapi bukan berarti tidak memberikan kebebasan. Sebab itu adalah tugas, dan untuk berita-berita lainnya wartawan diberikan kebebasan dalam mencari dan menulis berita, dengan syarat sesuai aturan yang telah ada dalam kode etik.

2. Proses penyaringan berita di redaksi, maksudnya adalah setiap berita yang ditulis wartawan akan disaring atau diedit oleh redaktur. Kalaupun ada misalnya berita yang ditulis oleh wartawan tetapi tidak terbit itu karena berita tersebut dianggap tidak layak dan tidak penting untuk diterbitkan, bahkan ada kemungkinan akan merugikan orang lain.

Menentukan apakah sebuah peristiwa memiliki nilai berita merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional. Seorang redaktur akan menentukan apa yang harus diliput, sementara seorang wartawan akan menentukan bagaimana proses peliputan, sebab wartawan akan berurusan dengan tahap pencarian dan penggarapan berita.

Jadi prosesnya adalah redaktur menugaskan reporter melalui koordinator liputan untuk meliput, kemudian reporter tersebut mencari dan mengumpulkan hal –hal yang diperlukan. Dalam tahap ini selalu dibiasakan menyusun suatu perencanaan terlebih dahulu dengan membuat semacam *check-list* (daftar periksa) tentang apa-apa yang harus dikerjakan. Daftar periksa semacam ini disebut *planning sheet*, yang isinya menyusun sumber-sumber yang akan dihubungi. Namun, sebelumnya telah disiapkan semacam abstraksi (ringkasan) dari peristiwa atau objek liputan dan kalau diperlukan biasanya reporter melakukan riset dokumentasi dan merancang bahan untuk penulisan, misalnya foto dan grafik.

Selain itu kebebasan pers yang diterapkan kepada wartawan harian Pekanbaru Pos adalah:

1) Patuh pada *deadline* (batas akhir pengiriman berita).

Sebab koran harian ini harus terbit setiap hari, sehingga untuk mendapatkan berita harus cepat dan dibatasi waktu, yaitu *deadline*.

2) Berimbang (*balance*).



Dalam menulis berita diharuskan bertindak adil, bijaksana, jujur, tidak memihak atau, berimbang dan tidak berat sebelah.

3) Ada hak jawab.

Hak jawab ini diberikan untuk menjernihkan duduk persoalan yang diberitakan. Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari pemberitaan yang bersangkutan.

Kemudian kebebasan yang diterapkan kepada wartawan Harian Pekanbaru Pos adalah harus Profesional. Maksudnya wartawan dengan sepenuhnya diberi kebebasan karena itu memang tugasnya, tetapi kemudian akan di edit oleh redaktur, selanjutnya akan diperiksa sampai tingkat atas, yaitu pemimpin redaksi. Jadi wartawan dalam menulis berita tidak ada batasan, kecuali aturan dan kode etik, intinya wartawan harus professional.

Profesioanalisis akan menumbuhkan dalam diri wartawan sikap menghormati individual dan hak-hak pribadi maupun personal masyarakat yang diliputnya. Demikian juga ia akan dapat menjaga martabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Untuk mencapai hal itu tentunya wartawan perlu memiliki kedewasaan pandangan dan kematangan pola pikir. Ini berarti wartawan harus memiliki landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, pada dasarnya kebebasan pers yang diterapkan di publik internal harian Pekanbaru Pos sudah diupayakan untuk dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan kebebasan yang diberikan oleh keredaksian kepada wartawan untuk menulis berita apa saja, dengan aturan-aturan yang tidak terlalu mengikat dan tidak terlalu membebaskan. Artinya wartawan dalam

melaksanakan tugasnya harus profesional dan tidak menyimpang dari kaedah etika jurnalistik serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dari setiap berita yang ditulis.

**b. Kebebasan Menulis Dalam Perspektif Wartawan Harian Pekanbaru Pos.**

Pengekangan terhadap kebebasan pers pada praktik sehari-hari tidak semata datang dari pemerintah, tetapi bisa terjadi karena kepentingan penerbitan pers itu sendiri. Kelompok-kelompok bisnis bisa menjadi unsur penekan terhadap kebebasan wartawan dalam menulis berita yang penting untuk diketahui masyarakat. Hal ini terjadi misalnya ketika surat kabar harus berhadapan dengan pemasang iklan yang menjadi penopang kelangsungan hidup surat kabar tersebut.

Profesi sebagai seorang wartawan tidak hanya dituntut pandai merangkai kata dan kalimat dalam setiap menulis berita, tetapi dituntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari setiap pribadi wartawannya. Kesadaran tinggi ini hanya akan dicapai apabila ia memiliki kecakapan dan ketrampilan serta pengetahuan di bidang jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya.

Oleh sebab itu, seorang wartawan yang paling utama hendaklah mengerti fungsi dan tugas pers termasuk tugas wartawan itu sendiri. Wartawan, apapun tingkatnya dalam tingkat setruktur organisasi kerja, harus menguasai beberapa hal, yaitu:

- a. Pengetahuan teknis dan praktis jurnalistik
- b. Pemahaman substansi terhadap objek pemberitaan
- c. Wawasan mengenai perilaku masyarakat pembacanya
- d. Penguasaan bahasa indonesia yang benar dan bahasa lainnya

e. Etika profesi wartawan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa wartawan di harian Pekanbaru Pos, kebebasan pers yang mereka alami menurutnya sudah cukup bagus, karena kebebasan menulis bisa dilakukan asalkan berita sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaedah berita yang benar, yaitu memenuhi konsep 5 W + 1 H dan tidak menyalahi etika atau kode etik jurnalistik yang berlaku.

Selain itu wartawan dalam melaksanakan tugasnya wartawan seharusnya akan mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik. Wartawan tidak mencari berita yang hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Wartawanpun akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan "tugas suci" ini meskipun banyak halangan yang menyertainya.

Sedangkan pengakuan wartawan Harian Pekanbaru Pos yang menjadi sampel penelitian ini adalah, tidak semua wartawan mengaku dapat melakukan pilihan apakah harus mencari berita yang melayani publik atau kepentingan individu karena menurut pengakuannya berita yang akan dicari sudah ditentukan oleh redaksi melalui perintah dari koordinator liputan, sehingga ia tidak dapat memilih berita yang ia inginkan.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan dari beberapa wartawan Harian Pekanbaru Pos yang telah diwawancarai penulis dapat menganalisa bahwa kebebasan berekspresi wartawan di Internal Harian pekanbaru Pos tersebut tidak sepenuhnya dimiliki. Maka hal ini tidak sesuai dengan indikator kebebasan pers, bahwa kebebasan pers dapat diukur dari kebebasan oleh internal media terhadap kebebasan ekspresi wartawan.

## **2. Penerapan Kebebasan Pers di Eksternal Harian Pekanbaru Pos**

Kebebasan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat idealnya akan berkenaan dengan kemampuan pers untuk menentukan tindakannya sendiri dan kebebasan yang diterima dari orang atau pihak-pihak lain. Artinya pers dapat melakukan apa saja dan bebas dari kepentingan dari siapa saja yang disertai tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Seperti halnya pada harian Pekanbaru Pos, kebebasan yang mereka alami sudah terlaksana dengan baik dan sambutan dari narasumber serta masyarakat tidak ada persoalan-persoalan yang rumit. Sejak berdiri dari tahun 2000 lalu tidak ada yang bermasalah, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

Namun untuk lebih jelas, penulis akan paparkan lebih lengkap dan sistematis bahwa kebebasan pers di eksternal harian Pekanbaru Pos dapat dilihat bagaimana intervensi dari pemerintah, pernah atau tidaknya Pekanbaru Pos di tegur ataupun dibredel oleh pemerintah, kemudian dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran Harian Pekanbaru Pos, dan kebebasan dalam menerbitkan berbagaimacam berita yang muncul dari semua pihak.

#### **a. Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap Harian Pekanbaru Pos**

Dari beberapa penjelasan oleh pihak keredaksian harian Pekanbaru Pos yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap harian Pekanbaru Pos dalam menjalankan fungsinya. Memang selama ini harian Pekanbaru Pos juga memperhatikan pada kepentingan bisnis, tetapi usaha yang dilakukan tetap memposisikan diri bagaimana sistem perekonomian khususnya di Pekanbaru dan umumnya di Riau dapat berkembang dengan baik. Sehingga

harian Pekanbaru Pos dengan pemerintah memiliki kepentingan yang sama dalam *mensupport* bisnis atau perekonomian dan pembangunan kepada masyarakat.

Selain itu, harian Pekanbaru Pos juga tetap membangun kerja sama dengan pemerintah maupun pihak-pihak swasta, misalnya Humas dari setiap instansi mengirimkan berupa berita kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Harian Pekanbaru Pos menampung berita-berita tersebut dan akan diseleksi di redaksi, seandainya layak terbit maka berita tersebut akan diterbitkan. Layak terbit artinya tidak hanya sekedar tidak merugikan orang lain dan bukan hanya sekedar berita sensasi tetapi memang sudah sesuai dengan aturan-aturan dan etika jurnalistik yang berlaku termasuk berita tersebut penting untuk diketahui publik.

Adapun kaedah atau syarat dan kriteria berita yang benar adalah antara lain:

a. Fakta (*Fact*).

Berita ditulis wartawan harus merupakan fakta. Fakta terdiri dari kejadian nyata (*real even*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan sumber berita. Sedangkan opini adalah pendapat wartawan yang dicampuradukkan dalam suatu pemberitaan yang ditulis bukan merupakan suatu fakta.

b. Obyektif (*Objektive*).

Berita-berita yang ditulis harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.

c. Berimbang (*Balance*).

Di dalam membuat tulisan yang diturunkan media, hendaknya porsi yang sama, berimbang dan tidak boleh berat sebelah.

d. Lengkap (*Complite*).

Berita-berita yang ditulis hendaknya lengkap agar tidak membuat pembaca bertanya-tanya. Kelengkapan penulisan berita itu, dikoreksikan dengan rumusan penulisan berita 5 W + 1 H. Hal ini terdiri atas :

1. *What* berkenaan dengan peristiwa apa yang terjadi.
  2. *Where* berkenaan dengan dimana peristiwa terjadi.
  3. *When* berkenaan dengan kapan peristiwa terjadi.
  4. *Who* berkenaan dengan siapa yang terlibat dalam kejadian.
  5. *Why* berkenaan dengan mengapa peristiwa itu terjadi.
  6. *How* berkenaan dengan bagaimana peristiwa itu terjadi.
- e. Akurat (*Accurate*).

Berita-berita yang ditulis harus tepat atau akurat. Artinya berita itu benar-benar dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan.

Dengan demikian penulis menganalisa bahwa harian Pekanbaru Pos tidak mendapat intervensi dari pemerintah maupun swasta. Maka hal ini sesuai dengan indikator yang menjadi tolak ukur, bahwa kebebasan pers dapat dilihat dari minimnya intervensi pemerintah. Pada prinsipnya kerjasama yang dilakukan harian Pekanbaru Pos terhadap pemerintah adalah sama-sama membangun kemajuan pembangunan bagi masyarakat. Begitu juga harian Pekanbaru Pos sendiri selalu tetap berusaha memberikan informasi dan berita-berita yang selalu berpegang pada Undang-undang Pers dan aturan-aturan lain yang berlaku.

#### **a. Pemberedelan Pemerintah Terhadap Harian Pekanbaru Pos**

Berdasarkan data yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini harian Pekanbaru Pos belum pernah dibredel oleh pemerintah. Tetapi yang selama ini diterima terima adalah berupa masukan, saran, dan permintaan-permintaan dari pemerintah. Seperti permintaan porsi pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan supaya diperbanyak, namun semua itu tetap menjadi pertimbangan buat harian Pekanbaru Pos sendiri.

Kritik maupun saran juga selalu datang dari Harian Pekanbaru Pos kepada pemerintah apabila ada kemungkinan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau sebaliknya malah merugikan masyarakat. Namun kritik seperti ini, bagi harian Pekanbaru Pos selalu dilakukan dengan pemberitaan yang diterbitkan dengan prinsip *chek and balance* (berimbang).

Sedangkan untuk harian Pekanbaru Pos sendiri selain mendapat kritik dan saran dari pemerintah juga pernah ditegur oleh Humas Walikota. Sebab dalam penulisan judul berita yang diterbitkan harian Pekanbaru Pos terlalu mengejutkan pembaca. Hal ini dikhawatirkan oleh Humas Walikota akan terjadi salah pengertian apabila berita tersebut tidak dibaca seluruhnya. Judul berita tersebut adalah "Jalan Garuda Sakti Menakutkan", maksud berita ini adalah persimpangan jalan Garuda Sakti dengan keadaan yang begitu padat kendaraan yang melintas sehingga orang yang akan melintas jalan tersebut takut apabila terjadi kemacetan.

Jadi, dapat diketahui bahwa harian Pekanbaru Pos tidak pernah dibredel oleh pemerintah, tetapi yang ada hanya sebuah kritik, saran, dan teguran terhadap kinerja harian Pekanbaru Pos. Pemerintah dan masyarakat melakukan kontrol, tetapi bukan berarti membatasi ruang gerak harian Pekanbaru Pos dalam menjalankan fungsinya. Hal

ini juga berguna bagi setiap pers untuk mengurangi kesalahan-kesalahan para pekerja pers, artinya agar pers tetap berjalan sesuai dengan Undang-undang tentang pers dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Maka kebebasan pers dilihat dari pemberedelan pemerintah terhadap harian pekanbaru pos dinilai baik. Sebab dalam indikator yang menjadi tolak ukur adalah kebebasan pers dapat diukur dari pernah atau tidaknya pemberedelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut.

### **c. Frekuensi Peredaran Harian Pekanbaru Pos Di Pekanbaru**

Jumlah peredaran Pekanbaru Pos memang mengalami perkembangan tetapi masih berfluktuasi, hal ini disebabkan karena masih tergantung dengan ekonomi masyarakat dan dari persaingan dengan media lain. Untuk tahun ini peredaran atau oplah Harian Pekanbaru Pos mencapai sekitar antara 6.000 hingga 10.000 eksamplar, peningkatan memang tidak terlalu tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun kondisi saat ini bisa dikatakan masih cukup bagus, sebab harian Pekanbaru Pos memiliki konsep baru yang sedang dilakukan untuk meningkatkan peredaran koran harian Pekanbaru Pos di kota Pekanbaru. Beberapa konsep baru yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut adalah:

- a. Konsep baru yang meyajikan rubrik yang namanya Kampung Pekanbaru Pos. Rubrik ini lebih difokuskan liputan pada lingkungan RT atau RW. Proses liputan dan pemberitaannya dilakukan secara rutin setiap hari selama satu hingga dua bulan. Seperti pemberitaan tentang gotong royong, majelis ta'lim, pendidikan, hubungan masyarakat, Posyandu, keamana, dan lain-lain. Maka setiap harinya warga tersebut



akan membeli koran Pekabaru Pos. Kemudian apabila kampung tersebut dianggap sudah cukup maka Pekanbaru Pos akan pindah ke RT atau RW lain, tetapi kampung yang ditingal tetap diliput terus, hanya saja porsi pemberitaan sudah tidak seperti sebelumnya.

b. Peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang penting untuk diketahui publik, Pekanbaru Pos melaksanakan liputan secara komprehensif, bahkan dua sampai tiga hari sebelum acara dilaksanakan sudah dilakukan liputan. Sehingga masyarakat lebih cepat untuk mengetahui informasi tersebut.

Selain itu, usaha Pekanbaru Pos sehingga tetap eksis dan diterima masyarakat adalah:

1. Mempertahankan harga pada posisi Rp 1.000, sebab harga ini dinilai terjangkau oleh masyarakat.
2. Pekanbaru Pos tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah, terutama memuat pemberitaan yang menyangkut pada kepentingan masyarakat, misalnya menyediakan rubrik khusus yang menampung keluhan masyarakat terhadap pemerintah, seperti keluhan tentang infrastruktur, pendidikan, pasar, PDAM yang macet, listrik yang sering padam. Sehingga kemudian Pekabaru Pos minta tanggapannya kepada pihak yang kompeten untuk menjelaskannya kepada masyarakat.
3. Fokus pada pemberitaan perkotaan, ini dapat dilihat pada halaman pertama, isi halaman tersebut lebih difokuskan pada pemberitaan perkotaan.

Kemudian usaha Pekanbaru Pos agar tetap eksis dan diterima masyarakat adalah dengan konsep menulis berita yang lebih kepada menceritakan dan menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan media lain. Istilahnya adalah lebih kepada *Human interest*

(sisi kemanusiaan) atau *feature*. Misalnya pada berita ditemukan sebuah mayat di tepi sungai, selain menceritakan peristiwa, juga menceritakan keadaan ekonomi keluarganya, pendidikan anaknya seperti apa, bagaimaa sosok korban selama masih hidup, dan lain-lain.

Pada intinya upaya harian Pekanbaru Pos agar tetap eksis di masyarakat adalah dengan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, berusaha menjadi corong dari masyarakat untuk persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah ataupun masyarakat sendiri, berusaha menerbitkan berita *chek and balance* (berimbang). Jadi semua upaya yang harian Pekanbaru Pos dinilai baik, sebab fungsi pers sebagai sumber penyampai informasi yang dibutuhkan telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga jumlah peredaran harian Pekanbaru Pos selalu meningkat. Maka hal ini sesuai dengan indikator pada konsep ini yaitu kebebasan pers dapat dilihat dari jumlah peredaran pers yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

#### **d. Kebebasan Harian Pekanbaru Pos Dalam Menerbitkan Berita**

Harian Pekanbaru Pos dalam menerbitkan berita tetap berpegang pada etika atau kode etik jurnalistik, yaitu memuat berita yang berimbang dan tidak memfitnah. Jadi, berita apapun dan siapapun narasumbernya tetap akan terbit asalkan itu penting untuk diketahui oleh publik. Karena Pekanbaru Pos tidak berpengaruh kepada narasumber, tetapi lebih kepada kepentingan publik.

Menyampaikan informasi yang memenuhi harapan-harapan masyarakat, baik dalam sebuah kelompok organisasi, instansi-instansi pemerintah maupun swasta adalah fungsi setiap media massa. Sehingga dalam setiap pemberitaan harus senantiasa berusaha

untuk menempatkan setiap fakta yang dikumpulkan menurut proporsinya yang wajar dan adil. Tidak adil jika fakta yang terjadi melibatkan dua belah pihak, sementara dalam pemberitaan sebagai narasumber hanya satu pihak saja.

Dalam pemberitaan terhadap masalah yang muncul dari berbagai pihak, harian Pekanbaru Pos melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan tempat kepada orang atau kelompok yang bermasalah dengan prinsip-prinsip kode etik yaitu hak jawab.
2. Secara persuasif, yaitu sebelum melakukan pemberitaan, Pekanbaru Pos akan melakukan sebuah upaya bagaimana pihak-pihak yang bermasalah untuk berdamai. Tetapi apabila itu tidak dilakukan Pekanbaru Pos tetap akan melakukan *chek and balance* sehingga tidak ada yang dirugikan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya terlihat pemberitaan harian Pekanbaru Pos sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia walaupun tidak sepenuhnya. Di mana bunyi pasal 5 kode etik wartawan Indonesia adalah wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang, dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini. Hal ini juga sesuai dengan indikator pada konsep ini, bahwa kebebasan pers dapat diukur dari kebebasan media untuk menerbitkan berita apa saja yang muncul dari semua pihak.

### **3. Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Memahami masalah etika, khususnya dalam profesi wartawan sangatlah menghadapi tantangan yang besar terlebih dalam era globalisasi. Meskipun demikian

demikian terwujudnya kewajiban dan fungsi pers terhadap masyarakat yang adil maka tidak ada alasan kepada wartawan untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik atau kode etik dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Seperti yang tercantum dalam pasal 15 kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahwa kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk mentaatinya. Jadi, tidak berlaku alasan kebebasan pers kepada wartawan yang tidak bertanggung jawab hanya untuk meraih kepentingan pribadi.

Menanggapi tentang Etika profesi wartawan dalam kaitan kebebasan pers beberapa wartawan harian Pekanbaru Pos menjelaskan bahwa etika profesi wartawan sangat diperlukan, sebab dalam menegakkan kebebasan pers yang baik, seorang wartawan harus mengikuti norma yang berlaku agar wartawan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan etika profesi, etika profesi itu bisa berbentuk kode etik wartawan dan undang-undang pers.

Sejauh ini etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos yang mereka alami tidak ada masalah. Etika profesi wartawan juga sangat perlu dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, agar tidak merugikan diri sendiri terhadap sanksi hukum dan tidak merugikan orang lain, misalnya narasumber.

Dari uraian sebelumnya untuk sementara penulis dapat menganalisa bahwa etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos sudah berjalan cukup baik, tetapi belum bisa dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan tidak semua wartawan yang penulis

wawancari dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana etika profesi wartawan yang mereka alami. Namun untuk lebih jelas dan lengkap tentang bagaimana etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

#### **a. Sikap Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Hadiah Dari Narasumber**

Dewasa ini di dunia pers tidak asing lagi istilah yang dinamakan "wartawan amplop". Maksudnya adalah pemberian dari narasumber berita kepada wartawan yang mewawancarainya berupa amplop berisi uang. Pemberian ini ada yang menganggap sebagai balas jasa atas kesediaan sang wartawan melakukan wawancara dengan sumber berita bersangkutan. Tetapi, ada pula yang menafsirkan sebagai uang suap kepada wartawan agar beritanya benar-benar dimuat dan berita yang ditulis hanya mengenai hal-hal yang baik-baik saja atau sebaliknya berita tersebut jangan dimuat.

Istilah pemberian lainnya adalah apa yang disebut pers Barat menurut Kusumaningrat (2005: 101) sebagai *Freebies* atau istilahnya "gratisan". *Freebies* yang diberikan kepada wartawan misalnya berupa tiket nonton, tiket perjalanan, tiket pertunjukan ataupun konser yang diberikan narasumber kepada wartawan secara gratis. Memang banyak kalangan wartawan yang beranggapan bahwa *Freebies* bisa diterima, asalkan jangan sampai gara-gara hadiah gratisan ini wartawan mempunyai beban moral untuk memuat beritanya menguntungkan atau memuji-muji si pemberi hadiah.

Hal ini juga dialami oleh wartawan harian Pekanbaru Pos, tiga orang wartawan yang menjadi sampel penelitian ini ternyata semua mengaku mau menerima hadiah apabila narasumber memberinya. Dengan catatan pemberian tersebut tidak ada maksud

tertentu. Misalnya memberikan imbalan karena bermaksud untuk memanfaatkan fungsinya sebagai wartawan. Contoh lain hadiah yang diterima oleh wartawan harian Pekanbaru Pos adalah jika di undang pada acara *launching* produk, maka hadiah yang diberikan akan diterima karena itu menurutnya hanya sebagai ucapan terima kasih.

Selain itu, sebagai seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya apabila diberikan hadiah oleh narasumber menurut wartawan Harian Pekanbaru Pos adalah tidak masalah tetapi tidak menyangkut dengan pemberitaan. Jadi, hadiah tersebut tetap diterima, tapi hanya pada tataran menjalin hubungan baik antara wartawan dan narasumber. Dalam menulis berita menurutnya tetap objektif, artinya menuliskan berita sesuai dengan fakta walaupun sebelumnya telah diberi hadiah maupun tidak diberi hadiah.

Berdasarkan penjelasan tadi, penulis dapat menganalisa bahwa etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos terhadap hadiah dari narasumber dinilai kurang baik sebab tidak sesuai dengan asumsi yang dikembangkan oleh Nurudin (2007: 257) bahwa etika profesi wartawan ketika memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya tidak akan menerima hadiah dari narasumber. Pada pasal 4 kode etik wartawan Indonesia juga dijelaskan bahwa wartawan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan berita berupa tulisan, gambar, suara atau suara dan gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. Walaupun memang pengakuan wartawan harian Pekanbaru Pos adalah menerima hadiah tetapi tidak berpengaruh pada pemberitaan, namun hal ini seandainya dibiasakan secara terus menerus tetap akan mempengaruhi kerja wartawan. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus berani menolaknya. Tanpa keberanian untuk menolak imbalan dari narasumber tersebut kerja jurnalis akan direndahkan.

**b. Keterlibatan Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Partai Politik  
Maupun Organisasi Masyarakat**

Pers termasuk wartawan hubungannya dengan politik berfungsi sebagai mediator untuk menuliskan informasi antara masyarakat dengan para elit politik atau pemegang kekuasaan (pemerintah). Ketika elit politik berbicara, wartawan mendengarkan dan merekam informasi kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk mereka konsumsi. Begitu juga sebaliknya pers harus melayani dan mengerti segala yang ingin disampaikan kepada elit politik serta menimbang konsekuensi kebijakan yang dibuat oleh elit politik berkenaan dengan masyarakat.

Dalam menyampaikan informasi dari institusi, yang perlu diperhatikan oleh wartawan adalah dalam posisi netral. Artinya wartawan tidak dibenarkan untuk bergabung dalam politik maupun organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Sebab terlibatnya wartawan dengan elit politik maupun ormas dapat memunculkan *conflic of interest* (konflik kepentingan) pada diri wartawan dalam menjalankan tugasnya. Wartawan atau media yang hanya melayani pada partai politik atau ormas tertentu, tidak akan bisa memberitakan kebobrokan dan kecurangan partainya.

Namun hal ini tidak terjadi pada wartawan harian Pekanbaru Pos, wartawan harian Pekanbaru Pos mengaku selama ini tidak bergabung dalam dunia politik maupun organisasi masyarakat, sebab tidak memiliki waktu. Seandainya akan bergabung maka harus meninggalkan profesinya sebagai wartawan di Harian Pekanbaru Pos, sebab aturan yang berlaku di Pekanbaru Pos tidak dibenarkan wartawan bergabung dalam dunia politik.

Jadi penulis dapat menganalisa bahwa etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos terhadap keterlibatan partai politik maupun organisasi masyarakat tertentu dinilai baik, sebab wartawan harian Pekanbaru Pos tidak ada yang bergabung dengan partai politik maupun Organisasi masyarakat tertentu. Maka hal ini sesuai dengan asumsi pada konsep ini, bahwa etika profesi wartawan ketika memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya tidak terlibat dalam politik dan tidak melayani organisasi masyarakat tertentu.

## **2. Perlindungan Nama Baik Narasumber Oleh Harian Pekanbaru Pos**

Wartawan harian Pekanbaru Pos dalam menulis berita, apabila narasumber tidak ingin disebut namanya demi keamanan dan melindungi nama baik maka teknik penulisannya adalah dengan menuliskan inisial atau dalam kasus lain misalnya pada kasus pemerkosaan maka nama korban akan disamarkan.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 kode etik wartawan Indonesia bahwa wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menganalisa bahwa wartawan harian Pekanbaru Pos telah melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita dan sesuai dengan asumsi, pada konsep ini adalah wartawan akan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ada kalanya, narasumber tidak ingin disebut namanya, maka wartawan harus bisa melindungi namanya dengan tidak menyebut sumber beritanya. Tugas wartawan adalah menyiarkan



berita yang memang benar-benar terjadi. Jika ada pihak lain yang merasa tersinggung dengan pemberitaan tersebut (berdasarkan data dari narasumber), mereka boleh mengajukan keberatan melalui hak jawabnya.

#### **d. Pengutipan Berita Dalam Perspektif Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa wartawan harian Pekanbaru Pos menunjukkan adanya dua pendapat tentang pengutipan berita dari media lain. Pendapat tersebut adalah :

1. Pengutipan berita maupun foto dari media lain harus mencantumkan langsung sumbernya. Sumber kutipan itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dapat dikategorikan plagiat dan bisa dituntut oleh sumber.
2. Pengutipan berita dari media lain itu tidak dibenarkan, karena belum tentu berita media lain itu benar.

Sebenarnya pengutipan berita dari media lain itu tidak dilarang asalkan mencantumkan sumber kutipannya. Misalnya media cetak mengutip berita-berita dari media *online*, asalkan mencantumkan kutipannya dari media *online* tersebut. Seperti dijelaskan pada pasal 12 kode etik wartawan Indonesia bahwa mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang. Sehingga penulis dapat mengasumsikan bahwa etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos dalam pengutipan berita masih tergolong baik sebab tidak melakukan plagiatisme.

## **B. Dampak Kebebasan Pers Yang Diterapkan Terhadap Etika Profesi Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Dampak yang ditimbulkan dari kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan harian Pekanbaru Pos dapat dianalisa melalui beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

### **1. Dampak Kebebasan Yang Diterapkan Oleh Keredaksian Kepada Wartawan Harian Pekanbaru Pos**

Adapun dampak kebebasan yang diterapkan oleh keredaksian kepada wartawan harian Pekanbaru Pos antara lain adalah :

- a. Sangat membantu dan memotifasi wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Sebab wartawan dapat menulis berita berbagai macam peristiwa yang terjadi.
- b. Wartawan akan tetap professional. Sebab walaupun diberi kebebasan jika wartawan dalam melaksakan tugasnya menyalahi aturan maka wartawan akan mendapat sanksi hukum.

Selama wartawan menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik maka tidak akan ada dampak yang buruk terhadap wartawan. Sebab kebebasan yang diberikan wartawan bukan bebas tanpa batas, tetapi bebas yang bertanggung jawab dari setiap yang diberitakan.

### **2. Dampak Kebebasan Wartawan Harian Pekanbaru Pos Terhadap Hadiah Dari Narasumber**

Dampak kebebasan wartawan terhadap pemberian hadiah dari narasumber adalah :

- a. Wartawan akan menghormati narasumber, sehingga akan lebih berhati-hati dalam menulis berita.
- b. Wartawan menjadi lebih semangat dalam peliputan dan penulisan berita. Tetapi bukan berarti wartawan tidak semangat menjalankan tugasnya apabila tidak diberi hadiah.

Sebenarnya wartawan harian Pekanbaru Pos tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dari narasumber. Karena dikhawatirkan wartawan menjadi malas dalam menulis berita apabila narasumber tidak memberikan hadiah. Namun selama ini wartawan harian Pekanbaru Pos tetap menerima hadiah asalkan tidak mempengaruhi dalam menulis berita.

### **3. Dampak Kebebasan Wartawan Harian Pekanbaru Pos Dalam Peliputan Berita**

- Dapak kebebasan wartawan harian pekanbaru pos dalam peliputan berita adalah :
- a) Wartawan dapat mencari berita tentang masalah apa saja yang penting untuk diberitakan. Dengan kebebasan pers, wartawan dalam meliput berita merasa tidak dihalang-halangi oleh siapapun. Artinya wartawan dapat mengungkap persoalan-persoalan baru yang penting untuk diketahui publik.
  - b) Dapat mempermudah wartawan untuk mewawancari narasumber. Sebab wartawan telah disediakan tempat atau pos-pos peliputan disetiap instansi, misalnya ruang tunggu wartawan di kantor walikota dan di instansi lainnya.

#### 4. Dampak Kebebasan Wartawan Terhadap Pengutipan Berita

Dampak kebebasan wartawan harian Pekanbaru Pos dalam mengutip berita adalah :

- a. Dapat memberitakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah mendekati *deadline* (batas akhir pengiriman berita), jadi seandainya dilarang mengutip berita misalnya dari media *online* peristiwa aktual tersebut tidak bisa terbit ke esokan harinya dan jika terbit hari berikutnya maka berita tersebut tidak aktual lagi.
- b. Dapat memberitakan peristiwa yang tidak ditemukan oleh wartawan harian Pekanbaru Pos, sebab tidak 100% wartawan harian Pekanbaru Pos dapat menemukan peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan serta saran yang berhasil penulis rangkum sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos adalah sudah tergolong baik. Beberapa indikator yang mempengaruhi konsep tersebut adalah kebebasan pers dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebebasan pers dilihat dari ada atau tidaknya intervensi pemerintah maupun swasta.
- b) Kebebasan pers diukur dari pernah atau tidaknya pemberedelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut.
- c) Kebebasan pers dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran pers lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
- d) Kebebasan pers diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan.

Sedangkan etika profesi wartawan pada harian Pekanbaru Pos masih tergolong baik. Beberapa asumsi yang mempengaruhi konsep tersebut adalah etika profesi wartawan dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak menerima hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak mempengaruhi kerja jurnalisnya. Pada asumsi ini tidak

terjawab, sebab wartawan harian Pekanbaru Pos menerima hadiah yang diberikan oleh narasumber.

- b. Tidak terlibat dalam politik dan tidak melayani organisasi masyarakat tertentu.
- c. Wartawan tidak mencari berita untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu tetapi mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik.
- d. Wartawan akan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ada kalanya, narasumber tidak ingin disebut namanya (tidak menyebut nama sumber berita) melindungi nama baik dan dampak negatif yang akan diterima narasumber.
- e. Harus menghindari plagiatisme misalnya, mengutip tulisan dari media lain dengan tidak menyebutkan sumbernya, menggunakan foto media lain tanpa menyebutkan sumber foto tersebut, termasuk foto yang didapat orang lain tetapi diakui sebagai miliknya.

2. Adapun dampak kebebasan pers yang diterapkan di harian Pekanbaru Pos terhadap etika profesi wartawan adalah membantu dan memotivasi wartawan dalam melaksanakan tugasnya, wartawan akan tetap profesional, wartawan akan menghormati narasumber, wartawan menjadi lebih semangat dalam peliputan dan penulisan berita, wartawan dapat mengungkap persoalan-persoalan baru yang penting untuk diketahui publik, dapat mempermudah wartawan untuk menjumpai narasumber, dapat memberitakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah mendekati *deadline*, dan dapat memberitakan peristiwa yang tidak ditemukan oleh wartawan harian Pekanbaru Pos.

## **B. Saran**

1. Penerapan kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos sudah berjalan dengan baik, namun perlu diperhatikan lagi tentang etika profesi wartawannya. Perhatian tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program pengembangan wartawan melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan tentang jurnalistik yang sebaiknya dilakukan secara rutin. Dengan demikian, diharapkan nantinya wartawan harian Pekanbaru Pos akan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.
2. Diharapkan kepada seluruh pekerja pers yang ada di harian Pekanbaru Pos agar menyadari tentang pentingnya kebebasan pers yang didasari tanggung jawab terhadap masyarakat dan pentingnya etika profesi wartawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebab wartawan adalah ujung tombak dari setiap pemberitaan, jika wartawan tidak profesional dikhawatirkan kredibilitas media akan jatuh.
3. Diharapkan untuk kedepannya kepada sarjana ilmu komunikasi yang mendalami ilmu jurnalistik dalam praktik dilapangan agar benar-benar melaksanakan sebagaimana yang telah diajarkan dikampus dan sesuai dengan teori-teori maupun kode etik yang telah diketahui. Alangkah lebih baiknya juga jika bisa memberikan pencerahan serta sosialisasi tentang pentingnya kebebasan pers dan etika profesi wartawan dalam menjalankan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Canggara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Iskandar, Maskun. 2006. *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta: LPDS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga. 2005. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2005. *Jurnalistik Teori dan praktek*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Luwarso, Lukas. 2008. *Menjaga Kebebasan Pers*. Jakarta : Lembaga Pers Dokter Sutomo (LPDS).
- Masduki. 2008. *Media, Jurnalisme, dan Budaya pupoler*. Yogyakarta : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
- Nadhya Abrar, Ana. 1995. *Panduan Buat Pers Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : PT JajaGrafindo Persada.
- Ramat, Jalaludin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Uchjana Effendy, Onong. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shaffat, Idri, 2008. *Kebebasan dan Penyeimbangan Pers*. Jakarta :Prestasi Pustaka.
- Sumadiria, Haris. 2006. *Bahasa Jurnalistik*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sumadiria, Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung : Remaja Rosda Karya.